



**PUTUSAN**  
**Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pky**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **KHAIRIL ANWAR ALIAS HAIRIL BIN ANWAR SAID;**
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/ 22 Desember 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Tanjung Babia, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa I Khairil Anwar Alias Hairil Bin Anwar Said ditangkap sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai tanggal 27 Februari 2024;

Terdakwa I Khairil Anwar Alias Hairil Bin Anwar Said ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **Sanusi D Alias Dapo Bin Saba;**
2. Tempat lahir : Ako;
3. Umur/Tanggal lahir : 63 tahun/ 18 Mei 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Hal. 1 dari 51 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Morobio, Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ pekebun;

Terdakwa II Sanusi D Alias Dapo Bin Saba ditangkap sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai tanggal 27 Februari 2024;

Terdakwa II Sanusi D Alias Dapo Bin Saba ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Asdar, S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Pasangkayu, beralamat di Jalan Moh. Hatta Depan Kantor PLN, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor: 23/Pid.B/2024/PN Pky tanggal 14 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pky tanggal 14 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Hal. 2 dari 51 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pky



1. Menyatakan **Terdakwa I KHAIRIL ANWAR Alias HAIRIL Bin ANWAR SAID dan Terdakwa II SANUSI D. Alias DAPO Bin SABA** dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan ancaman Kekerasan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" berdasarkan **Pasal 365 Ayat (2) ke-2** Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I KHAIRIL ANWAR Alias HAIRIL Bin ANWAR SAID dan Terdakwa II SANUSI D. Alias DAPO Bin SABA** dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) mobil dengan atas nama pemilik PT.Pasangkayu, dengan merk ISUZU tipe NMR71THD 5,8 (dun truck) nomor polisi DC 8233 XG, Nomor rangka MHCNMR71HMJ119209, No.mesin B119209
- 1 (satu) unit mobil dum truck dengan merk ISUZU berwarna putih dengan nomor polisi DC 8233 XG, No.rangka MHCNMR71HMJ119209, No.mesin B119209.
- 82 (delapan puluh dua) Tandan kelapa sawit dengan berat 1.560 kg.
- Uang tunai sejumlah Rp2.944.500.00 (dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar kwintansi bermatrei 10.000 untuk tanda terima uang sejumlah Rp2.944.500.00 (dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah). dari PT.Pasangkayu.
- 1(satu) lembar nota penerimaan TBS Nota No.001 tanggal 17 November 2023, dengan total berat buah kelapa sawit 1.560 kg, dengan total harga Rp3.042.000.00 (tiga juta empat puluh dua ribu rupiah).

**Dikembalikan kepada PT. Pasangkayu**

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 3 dari 51 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya membebaskan Para Terdakwa karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana surat tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-06/Pky/Eoh.2/05/2024 tanggal 14 Mei 2024 sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa TERDAKWA I KHAIRIL ANWAR Alias HAIRIL Bin ANWAR SAID bersama TERDAKWA II SANUSI D. Alias DAPO Bin SABA pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar jam 08:30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2023 bertempat di Afdeling India Blok 18 PT. Pasangkayu Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, ***pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman Kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,*** perbuatan TERDAKWA I dan TERDAKWA II dilakukan dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira Pukul 07.00 WITA, bermula ketika saksi JAMES T, SAKSI MAGFUR, SAKSI BAMBANG Bersama dengan teman-teman security PT. Pasangkayu tiba di lokasi kebun kelapa sawit yang akan dipanen yaitu di Afdeling India Blok 18 PT. Pasangkayu Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu untuk melakukan pengamanan karyawan yang akan melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. Pasangkayu yang akan dipanen. Kemudian sekira Pukul 08.30 WITA TERDAKWA II datang Bersama dengan beberapa orang temannya dan

Hal. 4 dari 51 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA II langsung marah-marah dengan mengatakan "siapa yang suruh panen disini?, kan kemarin saya sudah bilang jangan dulu ada panen disini" setelah itu SAKSI JOKO dan SAKSI MAGFUR mengajak TERDAKWA II untuk berdiskusi namun pada saat itu TERDAKWA II tidak mau dan mengatakan "kenapa bawa orang banyak kesini mau ajak perangnya? Kalau mau ayo!" sambil teriak-teriak di sekitar karyawan yang panen. Setelah itu SAKSI JOKO pergi ke kantor untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan Perusahaan dan tidak lama kemudian TERDAKWA II juga pergi meninggalkan lokasi. Tidak lama kemudian TERDAKWA II Kembali datang ke lokasi panen setelah itu datang lagi TERDAKWA I dan tidak lama kemudian datang lagi Sdr. SIMSON (DPO) dan sdr. YULI setelah beberapa saat kemudian datang lagi SDR. DEDI dan beberapa orang temannya datang dan melarang karyawan PT. Pasangkayu untuk melakukan pemanenan. Tidak lama kemudian datang SAKSI FAHRUL dengan mengendarai mobil dump truk warna putih dengan Nopol. DC 8233 XG dengan tulisan DT 69 milik PT. Pasangkayu dengan maksud untuk memuat buah kelapa sawit yang telah dipanen setelah itu TERDAKWA II, TERDAKWA I, sdr. SIMSON (DPO) memberhentikan mobil dump truk milik PT. Pasangkayu yang dikendarai SAKSI FAHRUL kemudian TERDAKWA II mendekati mobil dan saat tiba disamping pintu sopir, SAKSI FAHRUL dan temannya turun dari mobil dan masuk kedalam blok karena merasa takut melihat TERDAKWA II membawa parang dan marah-marah. Setelah itu TERDAKWA I menyuruh SAKSI FAHRUL untuk menaikkan buah kelapa sawit yang telah dipanen ke atas namun pada saat itu TERDAKWA II mengatakan "BAWA ITU MOBIL.....KASIH NAIK BUAHNYA JUGA " lalu ada beberapa orang dari masyarakat yang ada disitu yang menaikkan buah kelapa sawit yang ada di pinggir jalan blok 18 ke atas mobil dump truk warna putih dengan Nopol. DC 8233 XG dengan tulisan DT 69 milik PT. PASANGKAYU. Kemudian TERDAKWA I mengendarai mobil dump truk milik PT. Pasangkayu tersebut dan TERDAKWA II dan sdr. SIMSON (DPO) kembali ingin mengambil mobil milik PT. Pasangkayu yang lainnya namun kunci mobil tersebut tidak ada. Setelah itu mobil dump truk warna putih Nopol. DC 8233 XG dengan tulisan DT 69 yang berisi buah kelapa sawit yang telah dipanen milik PT. Pasangkayu di bawa oleh TERDAKWA I.

Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari PT. Pasangkayu untuk membawa 1 unit mobil Dump truck merk Isuzu warna putih dengan Nopol. DC 8233 XG milik PT. Pasangkayu yang berisi 82 tandan buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh karyawan PT. Pasangkayu.

Hal. 5 dari 51 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan TERDAKWA I DAN TERDAKWA II, PT. Pasangkayu mengalami kerugian sekitar Rp3.042.000,00 (tiga juta empat puluh dua ribu rupiah) untuk 1.560 kg atau 82 tandan buah kelapa sawit dan sekitar Rp466.000.000,00 (empat ratus enam puluh enam juta rupiah) untuk 1 unit mobil Dump truck merk Isuzu warna putih dengan Nopol. DC 8233 XG.

Bahwa Perbuatan TERDAKWA I dan TERDAKWA II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.**

ATAU

**KEDUA:**

Bahwa TERDAKWA I KHAIRIL ANWAR Alias HAIRIL Bin ANWAR SAID bersama TERDAKWA II SANUSI D. Alias DAPO Bin SABA pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar jam 08:30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2023 bertempat di Afdeling India Blok 18 PT. Pasangkayu Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang tertentu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan,** perbuatan TERDAKWA I dan TERDAKWA II dilakukan dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira Pukul 07.00 WITA, bermula ketika saksi JAMES T, SAKSI MAGFUR, SAKSI BAMBANG Bersama dengan teman-teman security PT. Pasangkayu tiba di lokasi kebun kelapa sawit yang akan dipanen yaitu di Afdeling India Blok 18 PT. Pasangkayu Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu untuk melakukan pengamanan karyawan yang akan melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. Pasangkayu yang akan dipanen. Kemudian sekira Pukul 08.30 WITA TERDAKWA II datang Bersama dengan beberapa orang temannya dan TERDAKWA II langsung marah-marah dengan mengatakan "siapa yang suruh panen disini?, kan kemarin saya sudah bilang jangan dulu ada panen disini" setelah itu SAKSI JOKO dan SAKSI MAGFUR mengajak TERDAKWA II untuk berdiskusi namun pada saat itu TERDAKWA II tidak mau dan mengatakan "kenapa bawa orang banyak kesini mau ajak perangnya? Kalau mau ayo!"

Hal. 6 dari 51 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pky



sambil teriak-teriak di sekitar karyawan yang panen. Setelah itu SAKSI JOKO pergi ke kantor untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan Perusahaan dan tidak lama kemudian TERDAKWA II juga pergi meninggalkan lokasi. Tidak lama kemudian TERDAKWA II Kembali datang kelokasi panen setelah itu datang lagi TERDAKWA I dan tidak lama kemudian datang lagi Sdr. SIMSON (DPO) dan sdri. YULI setelah beberapa saat kemudian datang lagi SDR. DEDI dan beberapa orang temannya datang dan melarang karyawan PT. Pasangkayu untuk melakukan pemanenan. Tidak lama Kemudian datang SAKSI FAHRUL dengan mengendarai mobil dump truk warna putih dengan Nopol. DC 8233 XG dengan tulisan DT 69 milik PT. Pasangkayu dengan maksud untuk memuat buah kelapa sawit yang telah dipanen setelah itu TERDAKWA II, TERDAKWA I, sdr. SIMSON (DPO) memberhentikan mobil dump truk milik PT. Pasangkayu yang dikendarai SAKSI FAHRUL kemudian TERDAKWA II mendekati mobil dan saat tiba disamping pintu sopir, SAKSI FAHRUL dan temannya turun dari mobil dan masuk kedalam blok karena merasa takut melihat TERDAKWA II membawa parang dan marah-marah. Setelah itu TERDAKWA I menyuruh SAKSI FAHRUL untuk menaikkan buah kelapa sawit yang telah dipanen keatas namun pada saat itu TERDAKWA II mengatakan "BAWA ITU MOBIL.....KASIH NAIK BUAHNYA JUGA " lalu ada beberapa orang dari masyarakat yang ada disitu yang menaikkan buah kelapa sawit yang ada di pinggir jalan blok 18 keatas mobil dump truk warna putih dengan Nopol. DC 8233 XG dengan tulisan DT 69 milik PT. PASANGKAYU. Kemudian TERDAKWA I mengendarai mobil dump truk milik PT. Pasangkayu tersebut dan TERDAKWA II dan sdr. SIMSON (DPO) kembali ingin mengambil mobil milik PT. Pasangkayu yang lainnya namun kunci mobil tersebut tidak ada. Setelah itu mobil dump truk warna putih Nopol. DC 8233 XG dengan tulisan DT 69 yang berisi buah kelapa sawit yang telah di panen milik PT. Pasangkayu di bawa oleh TERDAKWA I.

Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari PT. Pasangkayu untuk membawa 1 unit mobil Dump truck merk Isuzu warna putih dengan Nopol. DC 8233 XG milik PT. Pasangkayu yang berisi 82 tandan buah kelapa sawit yang telah di panen oleh karyawan PT. Pasangkayu.

Bahwa akibat dari perbuatan TERDAKWA I DAN TERDAKWA II, PT. Pasangkayu mengalami kerugian sekitar Rp3.042.000,00 (tiga juta empat puluh dua ribu rupiah) untuk 1.560 kg atau 82 tandan buah kelapa sawit dan sekitar Rp466.000.000,00 (empat ratus enam puluh enam juta rupiah) untuk 1 unit mobil Dump truck merk Isuzu warna putih dengan Nopol. DC 8233 XG.

Hal. 7 dari 51 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan TERDAKWA I dan TERDAKWA II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 368 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.**

ATAU

## KETIGA:

Bahwa TERDAKWA I KHAIRIL ANWAR Alias HAIRIL Bin ANWAR SAID bersama TERDAKWA II SANUSI D. Alias DAPO Bin SABA pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar jam 08:30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2023 bertempat di Afdeling India Blok 18 PT. Pasangkayu Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, ***secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman Kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan,*** perbuatan TERDAKWA I dan TERDAKWA II dilakukan dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira Pukul 07.00 WITA, bermula ketika saksi JAMES T, SAKSI MAGFUR, SAKSI BAMBANG Bersama dengan teman-teman security PT. Pasangkayu tiba di lokasi kebun kelapa sawit yang akan dipanen yaitu di Afdeling India Blok 18 PT. Pasangkayu Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu untuk melakukan pengamanan karyawan yang akan melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. Pasangkayu yang akan dipanen. Kemudian sekira Pukul 08.30 WITA TERDAKWA II datang Bersama dengan beberapa orang temannya dan TERDAKWA II langsung marah-marah dengan mengatakan "siapa yang suruh panen disini?, kan kemarin saya sudah bilang jangan dulu ada panen disini" setelah itu SAKSI JOKO dan SAKSI MAGFUR mengajak TERDAKWA II untuk berdiskusi namun pada saat itu TERDAKWA II tidak mau dan mengatakan "kenapa bawa orang banyak kesini mau ajak perangkah? Kalau mau ayo!" sambil teriak-teriak di sekitar karyawan yang panen. Setelah itu SAKSI JOKO pergi ke kantor untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan Perusahaan dan tidak lama kemudian TERDAKWA II juga pergi meninggalkan lokasi. Tidak lama kemudian TERDAKWA II Kembali datang kelokasi panen

Hal. 8 dari 51 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pky





setelah itu datang lagi TERDAKWA I dan tidak lama kemudian datang lagi Sdr. SIMSON (DPO) dan sdr. YULI setelah beberapa saat kemudian datang lagi SDR. DEDI dan beberapa orang temannya datang dan melarang karyawan PT. Pasangkayu untuk melakukan pemanenan. Tidak lama Kemudian datang SAKSI FAHRUL dengan mengendarai mobil dump truk warna putih dengan Nopol. DC 8233 XG dengan tulisan DT 69 milik PT. Pasangkayu dengan maksud untuk memuat buah kelapa sawit yang telah dipanen setelah itu TERDAKWA II, TERDAKWA I, sdr. SIMSON (DPO) memberhentikan mobil dump truk milik PT. Pasangkayu yang dikendarai SAKSI FAHRUL kemudian TERDAKWA II mendekati mobil dan saat tiba disamping pintu sopir, SAKSI FAHRUL dan temannya turun dari mobil dan masuk kedalam blok karena merasa takut melihat TERDAKWA II membawa parang dan marah-marah. Setelah itu TERDAKWA I menyuruh SAKSI FAHRUL untuk menaikkan buah kelapa sawit yang telah dipanen keatas namun pada saat itu TERDAKWA II mengatakan “BAWA ITU MOBIL.....KASIH NAIK BUAHNYA JUGA “ lalu ada beberapa orang dari masyarakat yang ada disitu yang menaikkan buah kelapa sawit yang ada di pinggir jalan blok 18 keatas mobil dump truk warna putih dengan Nopol. DC 8233 XG dengan tulisan DT 69 milik PT. PASANGKAYU. Kemudian TERDAKWA I mengendarai mobil dump truk milik PT. Pasangkayu tersebut dan TERDAKWA II dan sdr. SIMSON (DPO) kembali ingin mengambil mobil milik PT. Pasangkayu yang lainnya namun kunci mobil tersebut tidak ada. Setelah itu mobil dump truk warna putih Nopol. DC 8233 XG dengan tulisan DT 69 yang berisi buah kelapa sawit yang telah di panen milik PT. Pasangkayu di bawa oleh TERDAKWA I.

Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari PT. Pasangkayu untuk membawa 1 unit mobil Dump truck merk Isuzu warna putih dengan Nopol. DC 8233 XG milik PT. Pasangkayu yang berisi 82 tandan buah kelapa sawit yang telah di panen oleh karyawan PT. Pasangkayu.

Bahwa akibat dari perbuatan TERDAKWA I DAN TERDAKWA II, PT. Pasangkayu mengalami kerugian sekitar Rp. 3.042.000 (tiga juta empat puluh dua ribu rupiah) untuk 1.560 kg atau 82 tandan buah kelapa sawit dan sekitar Rp 466.000.000 (empat ratus enam puluh enam juta rupiah) untuk 1 unit mobil Dump truck merk Isuzu warna putih dengan Nopol. DC 8233 XG.

Bahwa Perbuatan TERDAKWA I dan TERDAKWA II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Magfur Alias Fur Bin Hasan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa melakukan pengancaman pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 08.30 WITA di Blok 18 Afdeling India PT. Pasangkayu yang berada di Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 08.00 WITA, para karyawan PT. Pasangkayu dengan dikawal oleh pihak pengamanan PT. Pasangkayu melakukan panen di Blok 18 Afdeling India PT. Pasangkayu, lalu sekitar pukul 08.30 WITA datang beberapa masyarakat yang dipimpin oleh Terdakwa II Sanusi menghentikan karyawan yang sedang melakukan panen buah kelapa sawit di Blok 18 tersebut dengan cara berteriak dengan keras dan mengatakan untuk berhenti panen serta kalau begini caranya kita perang saja;
- Bahwa kemudian Terdakwa II Sanusi menyuruh teman-temannya untuk melarang karyawan PT. Pasangkayu mengangkut buah kelapa sawit yang telah di panen tersebut, lalu Terdakwa II Sanusi mengatakan untuk membawa buah kelapa sawit sekalian dengan mobil untuk dibawa ke Kantor Kehutanan, selanjutnya Saksi Joko Waskito yang merupakan Kepala Kebun mengatakan bahwa panen ini di Wilayah HGU perusahaan sehingga beberapa masyarakat semakin emosi, sehingga Terdakwa II Sanusi juga marah-marah dan mengajak perang serta ingin membakar mobil milik PT. Pasangkayu yang berada di lokasi tersebut
- Bahwa masyarakat bersama Terdakwa II Sansusi berteriak dengan mengatakan untuk mengangkut buah kelapa sawit dan membawa sekalian dengan mobilnya sehingga beberapa masyarakat tersebut mengangkat buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh karyawan PT. Pasangkayu yang berada dipinggir jalan tersebut ke atas mobil dump truk DT 69 milik PT. Pasangkayu, lalu membawa mobil dump truk tersebut meninggalkan lokasi;
- Bahwa penyebab Para Terdakwa dan masyarakat mengambil buah kelapa sawit serta mobil dump Truk milik PT. Pasangkayu tersebut karena masyarakat dan Para Terdakwa mengatakan lokasi kelapa sawit tersebut adalah lokasi

Hal. 10 dari 51 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pky



milik masyarakat, namun masyarakat tidak memiliki bukti kepemilikan lokasi tersebut;

- Bahwa yang menanam pohon kelapa sawit tersebut ialah PT. Pasangkayu yang ditanam sejak tahun 1997;

- Bahwa para karyawan berhenti melakukan kegiatan panen buah kelapa sawit karena takut atas ancaman Terdakwa II Sanusi dan masyarakat yang datang di lokasi kejadian;

- Bahwa Terdakwa II Sanusi dan beberapa masyarakat lainnya membawa parang yang disimpan pada pinggang namun parang tersebut tidak dikeluarkan;

- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian karena saat itu Saksi bertugas sebagai pengamanan PT. Pasangkayu yang mengawasi kegiatan panen;

- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Terdakwa I Khairil Anwar membawa dump truk tersebut, saksi hanya melihat saat Terdakwa I mengemudikan dump truk maju dan mundur saat akan menaikkan buah kelapa sawit ke atas dump truk, dan Saksi tidak melihat dump truk dibawa meninggalkan tempat kejadian karena Saksi telah meninggalkan tempat kejadian perkara terlebih dahulu;

- Bahwa Terdakwa I Khairil Anwar dapat mengemudikan dump truk tersebut karena terlebih dahulu meminta kunci dump truk dari sopir;

- Bahwa Terdakwa I Khairil Anwar tidak melakukan pengancaman melainkan hanya melarang agar jangan melakukan panen karena terdapat urusan yang belum selesai yaitu pengurusan di pemerintah yang belum siap, selanjutnya karyawan PT. Pasangkayu langsung berhenti panen karena takut bukan karena kegiatan panen telah selesai;

- Bahwa Terdakwa I Khairil Anwar dan Terdakwa II Sanusi tidak datang bersamaan, Terdakwa II Sanusi datang bersama masyarakat sedangkan Terdakwa I Khairil Anwar datang setelah situasi sudah tidak kondusif lagi;

- Bahwa Saksi terakhir kali melihat barang bukti dump truk tersebut berada di kantor polisi dan setelah itu dump truk tersebut beroperasi kembali di PT. Pasangkayu;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan yaitu dump truk dan buah kelapa sawit;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat:

Terdakwa I Khairil Anwar menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu kunci dump truk diminta Terdakwa I Khairil Anwar pada sopir dump truk, melainkan kunci dump truk tersebut berada di dalam dump truk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Sanusi menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu Terdakwa II Sanusi tidak melarang kegiatan panen melainkan hanya mencegah kegiatan panen di Blok 19 yang merupakan hutan lindung.

2. Joko Waskito Alias Joko Bin Muh. Irfan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa melakukan pengancaman pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 08.30 WITA di Blok 18 Afdeling India PT. Pasangkayu yang berada di Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, setelah mengikuti Apel Pagi di Afdeling India PT. Pasangkayu sekitar pukul 06.50 WITA saksi menuju ke blok panen yang berada di blok India 18 PT. Pasangkayu, kemudian karyawan memulai aktivitas panen sekitar pukul 07.00 WITA dan saat itu saksi mengontrol karyawan panen sambil duduk di belakang mobil, lalu sekitar pukul 08.30 WITA datang Terdakwa II Sanusi bersama warga sekitar  $\pm$  20 (dua puluh) orang ke blok India 18 PT. Pasangkayu dan langsung marah sambil Terdakwa II Sanusi berkata untuk berhenti panen;
- Bahwa kemudian Saksi menghampiri Terdakwa II Sanusi dan bertanya mengapa menghentikan panen, lalu Terdakwa II Sanusi menjawab masih dalam pengurusan dan jangan melakukan panen, kemudian Saksi mengatakan ini masih masuk dalam HGU PT. Pasangkayu, kemudian Terdakwa II Sanusi berjalan ke arah pertigaan blok India 18 PT. Pasangkayu dan sekitar 5 menit kemudian, Terdakwa II Sanusi datang ke arah Saksi sambil berteriak dengan suara keras untuk perang saja jika bawa anggota banyak namun saksi tidak menanggapi teriakan Terdakwa II tersebut;
- Bahwa Saksi melihat kondisi di lokasi yang sudah mulai tidak kondusif sehingga saksi meninggalkan lokasi blok India 18 PT. Pasangkayu menuju ke kantor Induk untuk melaporkan kejadian tersebut dan diskusi dengan CDO PT. Pasangkayu;
- Bahwa pada saat saksi meninggalkan lokasi, Terdakwa II Sanusi masih berteriak dan sekitar Pukul 11.00 WITA, Saksi mendapatkan Informasi dari Wahyu (Asisten Afdeling India) melalui handphone dan mengatakan bahwa mobil DT 69 berisi buah kelapa sawit sekitar  $\pm$  3 (tiga) ton ditahan oleh Terdakwa II Sanusi bersama warga dan akan di bawa ke Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa II Sanusi tidak melakukan pengancaman kepada Saksi saat bertemu di lokasi blok India 18 PT. Pasangkayu, namun saat itu Terdakwa II

Hal. 12 dari 51 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanusi hanya berteriak dengan suara keras dan melarang aktivitas panen di lokasi;

- Bahwa Saksi tidak melihat dan mengetahui apakah ada karyawan atau pihak PT. Pasangkayu yang diancam oleh masyarakat dan Terdakwa II Sanusi;
- Bahwa Saksi adalah kepala kebun di PT. Pasangkayu dan membawahi 6 (enam) Afdeling yaitu Afdeling Alfa, Beta, Carli, Delta, India dan Kilo, dan Saksi telah bekerja selama 4 (empat) tahun di PT. Pasangkayu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa masyarakat dan Para Terdakwa membawa dump truk DT 69 yang berisi buah kelapa sawit milik PT. Pasangkayu dan Saksi tidak mengetahui dump truk tersebut dibawa kemana;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian pasti yang dialami oleh PT. Pasangkayu, namun dapat diperkirakan kerugian dump truk Sekitar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan buah kelapa Sawit  $\pm$  3 (tiga) ton dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II Sanusi dan masyarakat membawa parang namun hanya di ikat dipinggang saja, dan tidak ada yang menguhunuskan parang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa I Khairil Anwar pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi pernah melihat peta kerja blok PT. Pasangkayu dan peta kerja tersebut tidak tergabung dalam satu hamparan namun terputus, dan Saksi tidak pernah melihat Sertipikat HGU PT. Pasangkayu;
- Bahwa Saksi sering mendapat laporan jika di Blok 18 Afdeling India sering ada pelarangan panen oleh masyarakat sejak tahun 2023;
- Bahwa Saksi pernah mendengar informasi jika ada penyerahan sebagian HGU PT. Pasangkayu kepada masyarakat;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan yaitu dump truk, buah kelapa sawit, dan rekaman video;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat:

Terdakwa I Khairil Anwar menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu barang bukti video menunjukkan blok 19 di sebelah kiri dan blok 18 disebelah kanan.

Terdakwa II Sanusi menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu barang bukti video menunjukkan blok 19 di sebelah kiri dan blok 18 disebelah kanan.

Hal. 13 dari 51 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pky





3. Yunus Bin Yohanes, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa melakukan pengancaman pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 08.30 WITA di Blok 18 Afdeling India PT. Pasangkayu yang berada di Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. Pasangkayu dengan jabatan sebagai Checker (penghitung buah sawit) saat dikumpulkan di Tempat Penampungan Hasil (TPH), serta Saksi memiliki tugas untuk menghitung buah kelapa sawit di blok-blok kebun PT. Pasangkayu yang sedang di panen, dan Saksi telah bekerja selama  $\pm$  2 (dua) tahun;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 06.00 WITA, setelah melaksanakan apel pagi, Saksi menuju ke Afdeling India Blok 18 PT. Pasangkayu untuk mengeluarkan buah kelapa sawit di Blok 18 PT. Pasangkayu tersebut, namun sekitar pukul 07.15 WITA saat kegiatan panen berlangsung, Terdakwa II Sanusi datang bersama warga dan menghentikan kegiatan panen dengan cara berteriak dengan keras sambil berkata untuk tidak melakukan panen;
- Bahwa selanjutnya karyawan PT. Pasangkayu yang sedang panen menghentikan aktivitas panen karena dilarang oleh warga dan juga Terdakwa II Sanusi;
- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang telah di panen berjumlah 141 (seratus empat puluh satu) buah berdasarkan penghitungan Saksi, yang mana sebagian berada di Tempat Penampungan Hasil dan sebagian lagi sudah berada di dump truk DT 69;
- Bahwa Terdakwa I Khairil Anwar datang tidak bersama dengan Terdakwa II Sanusi melainkan Terdakwa I Khairil Anwar datang belakangan, dan Saksi melihat Terdakwa I Khairil Anwar berbicara dengan orang lain namun Saksi tidak mengetahui isi pembicaraan tersebut;
- Bahwa pada tempat kejadian perkara situasinya tidak kondusif karena Terdakwa II Sanusi dan warga berteriak sambil marah-marah dan juga ada warga yang berteriak agar buah kelapa sawit dinaikkan ke dump truk yang berada di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang menaikkan buah kelapa sawit dari Tempat Penampungan Hasil (TPH) ke atas dump truk DT 69, sedangkan Terdakwa I Khairil Anwar yang memindahkan dump truk DT 69 ke

Hal. 14 dari 51 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Penampungan Hasil (TPH) satu ke Tempat Penampungan Hasil (TPH) yang lain;

- Bahwa dump truk DT 69 sudah berada di lokasi kejadian perkara karena dibawa oleh sopir truk tersebut yaitu Fahrul yang memang bertugas untuk membawa buah kelapa sawit yang telah dipanen;

- Bahwa pada saat itu buah kelapa sawit yang telah dipanen dikumpulkan pada 3 (tiga) Tempat Penampungan Hasil (TPH);

- Bahwa setelah semua buah kelapa sawit milik PT. Pasangkayu yang telah dipanen dinaikkan ke atas dump truk DT 69 oleh warga selanjutnya dump truk tersebut keluar dari tempat kejadian perkara, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang membawa dump truk tersebut dan Saksi tidak mengetahui kemana dump truk tersebut dibawa;

- Bahwa Fahrul tetap mengemudikan dump truk DT 69 setelah kejadian perkara karena dump truk DT 69 tersebut berada di perumahan;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan yaitu dump truk, buah kelapa sawit, dan rekaman video;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat:

Terdakwa I Khairil Anwar menyatakan ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu tempat kejadian perkara di Afdeling India blok 19 bukan blok 18.

Terdakwa II Sanusi menyatakan ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu tempat kejadian perkara di Afdeling India blok 19 bukan blok 18.

4. Arsyad Bin Kabi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa melakukan pengancaman pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 08.30 WITA di Blok 18 Afdeling India PT. Pasangkayu yang berada di Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa Saksi bekerja di timbangan buah kelapa sawit yang bernama RJS (Raja Sawit) milik H. Mini yang berada di Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 20.30 WITA, saat Saksi berada di tempat kerja kemudian Senge dan beberapa orang lainnya termasuk anggota kepolisian Polres Pasangkayu datang dan meminta untuk menimbang Buah kelapa sawit yang berada di atas mobil Dump Truk DT 69, lalu setelah buah kelapa sawit tersebut ditimbang diperoleh berat 1.560 Kg, selanjutnya Saksi membuatkan nota timbang yang tertanggal 17 November 2023;

Hal. 15 dari 51 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penimbangan dilakukan 2 (dua) kali, awalnya dump truk ditimbang dengan muatan buah kelapa sawit, lalu setelah buah sawit diturunkan di kantor polisi, kemudian dump truk tersebut ditimbang kembali;
- Bahwa harga buah kelapa sawit dengan berat 1.560 Kg dikalikan harga 1 kilogram sawit dengan harga Rp1.950,00 (seribu sembilan ratus lima puluh rupiah) diperoleh harga Rp3.042.000,00 (tiga juta empat puluh dua ribu rupiah) kemudian Saksi memberikan nota timbang tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak membeli buah sawit tersebut melainkan hanya menimbang dan memberikan nota timbangan, dan Saksi tidak membeli buah kelapa sawit tersebut karena saksi melihat cangkang buah sawit tersebut model cangkang kode dan itu menandakan buah perusahaan serta sebelumnya juga ada larangan dari pemilik timbangan untuk membeli buah kelapa sawit cangkang kode karena buah kelapa sawit tersebut milik perusahaan;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I Khairil Anwar pada saat dump truk selesai dilakukan penimbangan namun Saksi tidak berbicara dengan Terdakwa I Khairil Anwar;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika buah sawit tersebut adalah merupakan hasil rampasan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota penerimaan TBS Nota No. 001 tanggal 17 November 2023, dengan total berat buah kepala sawit 1.560 kg, dengan total harga Rp3.042.000,00 (tiga juta empat puluh dua ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**5.** Nuryani Alias Mama Koko Binti Enen, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa melakukan pengancaman pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 08.30 WITA di Blok 18 Afdeling India PT. Pasangkayu yang berada di Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Pasangkayu sejak tahun 2000 sebagai tenaga rawat di Afdeling India;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembagian blok di Afdeling India dan Saksi hanya mengetahui blok yang berada di dekat rumah Saksi;
- Bahwa blok 19 Afdeling India sudah tidak ada lagi;

Hal. 16 dari 51 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pky

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Para Terdakwa berada di sekitar PT. Pasangkayu;
- Bahwa PT. Pasangkayu memiliki beberapa Afdeling antara lain yaitu Afdeling Alfa, Afdeling Beta, Afdeling Kilo, Afdeling Charlie, Afdeling Echo, Afdeling Delta, Afdeling Juliete, Afdeling Fanta, Afdeling Golf dan Afdeling India;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pos kehutanan yang berada di blok 18 Afdeling India;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**6.** Erdiyansa Alias Dedi Bin Darwis, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa melakukan pengancaman pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 08.30 WITA di Blok 18 Afdeling India PT. Pasangkayu yang berada di Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pengamanan di PT. Pasangkayu dan sudah bekerja selama 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa awalnya karyawan bagian panen PT. Pasangkayu sedang melakukan panen di blok 18 Afdeling India dengan dijaga oleh Saksi dan beberapa orang dari pihak pengamanan, lalu Terdakwa II Sanusi dan warga datang dan melarang panen di blok 18 Afdeling India dengan cara berteriak dengan keras untuk menghentikan panen dan juga Terdakwa II Sanusi bersama dengan warga lainnya membawa parang namun tetap terikat pada pinggang;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim pengamanan lainnya tidak melarang atau menghentikan tindakan Terdakwa II Sanusi bersama dengan warga lainnya yang melarang karyawan PT. Pasangkayu yang sedang panen karena takut menimbulkan pertikaian;
- Bahwa Terdakwa I Khairil Anwar yang membawa dump truk DT 69 yang berisikan buah kelapa sawit sekitar  $\pm$  6 (enam) ton yang telah dipanen dari blok 18 Afdeling India menuju keluar dari tempat kejadian, dan tidak ada yang melarang pada saat Terdakwa I Khairil Anwar membawa dump truk DT 69 keluar dari tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa I Khairil Anwar dapat membawa dump truk DT 69 karena dump truk tersebut sudah berada di lokasi kejadian, dan kunci dump truk tersebut berada di dalam;

Hal. 17 dari 51 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menaikkan buah kelapa sawit ke dump truk DT 69 adalah Saleh, Yuli, Simson dengan warga yang lain namun bukan karyawan PT. Pasangkayu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memerintahkan untuk menaikkan buah kelapa sawit ke atas dump truk DT 69;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dump truk DT 69 dibawa oleh Terdakwa I Khairil Anwar, dan Saksi mengetahui jumlah berat buah kelapa sawit tersebut karena diberitahukan oleh atasan Saksi;
- Bahwa Terdakwa II Sanusi datang terlebih dahulu bersama warga lainnya di tempat kejadian perkara, baru kemudian Terdakwa I Khairil Anwar datang bersama dengan beberapa orang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan yaitu dump truk dan buah kelapa sawit;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat: Terdakwa I Khairil Anwar menyatakan seluruh keterangan saksi adalah benar. Terdakwa II Sanusi menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu tempat kejadian perkara berada di blok 19 Afdeling India.

7. Misardin Alias Idin Bin Baso, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa melakukan pengancaman pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 08.30 WITA di Blok 18 Afdeling India PT. Pasangkayu yang berada di Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai bagian pengamanan PT. Pasangkayu dan telah bekerja selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa awalnya Saksi sedang menjaga karyawan PT. Pasangkayu yang sedang panen buah sawit di blok 18 Afdeling India, selanjutnya Terdakwa II Sanusi bersama dengan warga yang jumlahnya lebih dari 10 (sepuluh) orang datang sambil berteriak dengan keras untuk menghentikan panen yang dilakukan oleh karyawan PT. Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa II Sanusi bersama dengan warga lainnya membawa parang namun parang tersebut hanya terikat di pinggang dan tidak pernah dihunuskan oleh Terdakwa II maupun warga;
- Bahwa kemudian karyawan PT. Pasangkayu menghentikan aktivitas panen buah kelapa sawit di blok 18 Afdeling India, selanjutnya Terdakwa I Khairil Anwar datang bersama dengan warga lainnya yaitu Dedi dan

Hal. 18 dari 51 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pky





Simson, lalu Saksi mendengar terdapat warga yang berteriak untuk menaikkan buah kelapa sawit yang telah dipanen ke atas dump truk;

- Bahwa selanjutnya warga menaikkan buah kelapa sawit yang telah dipanen dan berada di Tempat Penampungan Hasil (TPH) ke atas dump truk DT 69 milik PT. Pasangkayu yang berada di lokasi kejadian, selanjutnya Terdakwa I Khairil Anwar memindahkan dump truk DT 69 ke Tempat Penampungan Hasil (TPH) lainnya untuk menaikkan buah kelapa sawit yang telah dipanen;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menaikkan buah kelapa sawit ke dump truk DT 69 namun yang menaikkan buah kelapa sawit tersebut bukan karyawan PT. Pasangkayu;

- Bahwa selanjutnya dump truk yang berisi buah kelapa sawit sekitar 3 (tiga) ton dibawa oleh orang yang Saksi tidak ketahui meninggalkan lokasi kejadian dengan dikawal oleh warga yang menggunakan sepeda motor, sedangkan Terdakwa II Sanusi tetap tinggal di lokasi kejadian;

- Bahwa yang mengatakan agar dump truk DT 69 dibawa beserta dengan buah kelapa sawit yaitu Terdakwa I Khairil Anwar, namun Saksi tidak mengetahui kemana dump truk DT 69 tersebut dibawa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Para Terdakwa dan warga melarang karyawan PT. Pasangkayu untuk panen buah kelapa sawit di blok 18 Afdeling India;

- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan karyawan PT. Pasangkayu;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan yaitu dump truk dan buah kelapa sawit;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**8. Bambang Alias Bambang Bin Kasdin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa melakukan pengancaman pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 08.30 WITA di Blok 18 Afdeling India PT. Pasangkayu yang berada di Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai bagian pengamanan PT. Pasangkayu dan telah bekerja selama 4 (empat) tahun;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 08.00 WITA di Blok 18 Afdeling India, Saksi sedang mengamankan kegiatan panen buah kelapa sawit yang dilakukan oleh karyawan PT. Pasangkayu, kemudian

Hal. 19 dari 51 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pky



Terdakwa II Sanusi bersama masyarakat yang jumlahnya lebih dari 10 (sepuluh) orang datang sambil berteriak dan mengatakan untuk menghentikan panen buah kelapa sawit yang dilakukan oleh karyawan PT. Pasangkayu;

- Bahwa Terdakwa II Sanusi bersama masyarakat membawa parang namun parang tersebut hanya diikat di pinggang dan tidak ada yang menghunuskan parang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa II Sanusi bersama dengan masyarakat menyuruh karyawan PT. Pasangkayu untuk menghentikan panen di blok 18 Afdeling India;

- Bahwa selanjutnya datang Terdakwa I Khairil Anwar bersama dengan masyarakat lain sambil mengatakan dengan cara berteriak jika lokasi panen tersebut merupakan hutan lindung;

- Bahwa Terdakwa I Khairil Anwar kemudian mengemudikan dump truk DT 69 yang merupakan milik PT. Pasangkayu ke arah Tempat Penampungan Hasil (TPH) buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh karyawan PT. Pasangkayu lalu beberapa masyarakat menaikkan buah kelapa sawit tersebut ke atas dump truk DT 69 dan bukan merupakan karyawan PT. Pasangkayu;

- Bahwa Saksi tidak mendengar Para Terdakwa yang menyuruh untuk menaikkan buah kelapa sawit ke atas dump truk namun ada masyarakat yang berteriak untuk menaikkan buah kelapa sawit yang telah dipanen ke dump truk DT 69;

- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang membawa dump truk yang berisi buah kelapa sawit meninggalkan lokasi kejadian karena pada saat itu Saksi sedang menjaga dump truk PT. Pasangkayu lainnya yang berada di lokasi kejadian;

- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan karyawan PT. Pasangkayu;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan yaitu dump truk dan buah kelapa sawit;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**9. Ruslan Abdul Gani Manangsang Alias Pak Ruslan Bin Husain Manangsang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa melakukan pelanggaran panen buah kelapa sawit pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 08.30 WITA di Blok 18 Afdeling India



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Pasangkayu yang berada di Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa Saksi merupakan mandor PT. Pasangkayu dan telah bekerja selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak tahun 1999, dan Saksi bertugas sebagai yang merawat dan mengambil buah kelapa sawit yang ditanam oleh PT. Pasangkayu;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 08.00 WITA di blok 18 Afdeling India, Saksi sedang mengamankan kegiatan panen buah kelapa sawit yang dilakukan oleh karyawan PT. Pasangkayu, kemudian Terdakwa II Sanusi bersama masyarakat yang jumlahnya lebih dari 10 (sepuluh) orang datang sambil berteriak dan mengatakan untuk menghentikan panen buah kelapa sawit yang dilakukan oleh karyawan PT. Pasangkayu;

- Bahwa beberapa saat setelah Terdakwa II Sanusi bersama masyarakat lainnya berteriak untuk melarang panen di blok 18 Afdeling India selanjutnya Saksi masuk ke dalam blok 18 Afdeling India untuk memeriksa keadaan karyawan panen PT. Pasangkayu, selanjutnya karyawan panen tersebut menghentikan kegiatan panen;

- Bahwa sudah ada buah kelapa sawit yang dibawa keluar dari blok 18 Afdeling India ke Tempat Penampungan Hasil (TPH) yang berada di blok 18 Afdeling India;

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sempat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada seorang perempuan dari Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), namun Saksi pernah melihat orang tersebut di blok 19 Afdeling India, dan pada saat itu orang tersebut dalam kondisi marah-marah sambil memegang kamera handphone;

- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan pasti yang bernama Simson dan Dedi, namun Saksi hanya sering mendengar nama tersebut;

- Bahwa di Afdeling India PT. Pasangkayu sudah tidak ada blok 19 dan blok 20;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membawa dump truk DT 69 milik PT. Pasangkayu beserta buah kelapa sawit yang telah dipanen dengan berat sekitar 3 (tiga) ton dibawa keluar dari tempat kejadian;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menaikkan buah kelapa sawit yang telah dipanen yang berada di Tempat Penampungan Hasil (TPH) ke atas dump truk DT 69;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan yaitu dump truk dan buah kelapa sawit;

Hal. 21 dari 51 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pky

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat:

Terdakwa I Khairil Anwar memberikan pendapat bahwa blok 19 Afdeling India masih ada, dan Terdakwa II memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**10.** Sahidin Alias Pak Kembon Bin Ahmad Yanom, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa melakukan pelarangan panen buah kelapa sawit pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 08.30 WITA di Blok 18 Afdeling India PT. Pasangkayu yang berada di Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. Pasangkayu yang bertugas melakukan panen buah kelapa sawit dan Saksi telah bekerja selama 24 (dua puluh empat tahun) sejak tahun 1999;
- Bahwa Saksi bertugas untuk melakukan panen di Afdeling India, dan pada saat kejadian Saksi berada di dalam blok 18 Afdeling India sedang melakukan panen buah kelapa sawit bersama dengan karyawan PT. Pasangkayu lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Para Terdakwa dan warga masyarakat melarang panen di blok 18 Afdeling India, dan sebelumnya tidak ada pelarangan panen di blok 18 Afdeling India;
- Bahwa mandor panen yang memerintahkan Saksi bersama dengan karyawan lain untuk menghentikan panen buah kelapa sawit, dan setelah itu Saksi kembali ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pelarangan panen yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan warga masyarakat lainnya karena Saksi langsung pulang setelah mandor menghentikan panen dan juga mandor tidak memberitahukan bahwa dilarang panen oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan yaitu dump truk dan buah kelapa sawit;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**11.** James T Alias James Putra Dari Mesak, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa melakukan penyerobotan lahan pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 08.30 WITA di Blok 18 Afdeling India PT.

Hal. 22 dari 51 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangkayu yang berada di Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa Saksi merupakan karyawan bagian pengamanan di PT. Pasangkayu dan telah bekerja selama 11 (sebelas) tahun, dan pada saat kejadian Saksi sedang bertugas mengamankan kegiatan panen yang dilakukan oleh karyawan PT. Pasangkayu;

- Bahwa awalnya Terdakwa II Sanusi bersama warga masyarakat yang jumlahnya lebih dari 5 (lima) orang datang ke blok 18 Afdeling India sambil berteriak dengan keras dan mengatakan untuk menghentikan kegiatan panen karena ada permasalahan sengketa tanah yang belum selesai;

- Bahwa Terdakwa II Sanusi bersama warga masyarakat datang dengan membawa parang namun parang tersebut terikat di pinggang dan tidak dihunuskan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa II Sanusi bersama dengan masyarakat yang berteriak untuk menghentikan panen selanjutnya karyawan PT. Pasangkayu tidak melanjutkan panen di blok 18 Afdeling India, selanjutnya Terdakwa I Khairil Anwar datang bersama dengan warga masyarakat lain ke tempat kejadian perkara;

- Bahwa Senge sempat menarik kerah baju Saksi sambil bertanya mengenai kunci dump truk DT 69 namun Saksi tidak mengetahui dimana kunci dump truk tersebut selanjutnya perbuatan Senge dihentikan oleh warga masyarakat lain;

- Bahwa Para Terdakwa kemudian menyuruh karyawan PT. Pasangkayu untuk menaikkan buah kelapa sawit yang telah dipanen ke atas dump truk DT 69 milik PT. Pasangkayu yang berada di lokasi kejadian, namun karyawan PT. Pasangkayu menolak sehingga masyarakat yang menaikkan buah kelapa sawit ke atas dump truk DT 69;

- Bahwa Terdakwa I Khairil Anwar kemudian mengemudikan dump truk DT 69 ke arah buah kelapa sawit yang berada di Tempat Penampungan Hasil (TPH) yang berada di blok 18 Afdeling India selanjutnya masyarakat menaikkan buah kelapa sawit yang beratnya sekitar 3 (tiga) ton ke atas dump truk;

- Bahwa setelah buah kelapa sawit yang dipanen dinaikkan ke atas dump truk DT 69 selanjutnya masyarakat membawa dump truk tersebut keluar dari tempat kejadian perkara, namun Saksi tidak mengetahui kemana

Hal. 23 dari 51 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dump truk tersebut dibawa dan tidak ada bagian pengamanan PT. Pasangkayu yang mengikuti dump truk tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa mengikuti dump truk tersebut keluar dari tempat kejadian perkara dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan warga masyarakat lain;

- Bahwa pada saat kejadian ada warga yang berteriak untuk membakar mobil milik PT. Pasangkayu namun Saksi tidak mengetahui siapa warga yang berteriak tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak datang bersamaan ke lokasi kejadian, melainkan Terdakwa II Sanusi yang lebih dahulu datang kemudian setelahnya baru Terdakwa I Khairil Anwar datang ke lokasi kejadian;

- Bahwa Terdakwa II Sanusi sempat mengeluarkan pisau kecil di lokasi kejadian dan memberitahukan bahwa pisau kecil tersebut dapat terbang ke arah leher karyawan PT. Pasangkayu;

- Bahwa tidak ada blok 19 di Afdeling India, dan pada blok 18 Afdeling India terdapat pos kehutanan;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan yaitu dump truk dan buah kelapa sawit;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat:

Terdakwa I Khairil Anwar menyatakan ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu dump truk di tempat kejadian perkara ada 2 (dua) unit, dan tempat kejadian perkara berada di blok 19 bukan blok 18;

Terdakwa II Sanusi menyatakan ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu Terdakwa II Sanusi tidak pernah mengatakan pisau kecil akan diterbangkan, dan tidak menyuruh Terdakwa I Khairil Anwar menaikkan buah sawit ke dump truk DT 69, serta Terdakwa II Sanusi tidak mengikuti dump truk DT 69 dengan sepeda motor saat meninggalkan tempat kejadian perkara namun tetap tinggal di pos kehutanan;

**12.** Muhammad Faisal Alias Faisal Bin Ambo Tuo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa melakukan penyerobotan lahan pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 08.30 WITA di Blok 18 Afdeling India PT. Pasangkayu yang berada di Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. Pasangkayu pada bagian pengamanan yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun, dan pada saat

Hal. 24 dari 51 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian Saksi sedang mengamankan karyawan PT. Pasangkayu yang sedang melakukan panen di blok 18 Afdeling India;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II Sanusi datang bersama dengan warga masyarakat yang jumlahnya lebih dari 6 (enam) orang lalu berteriak dengan keras dan mengatakan untuk menghentikan panen di blok 18 Afdeling India, lalu Terdakwa II Sanusi mondar-mandir sambil berteriak di blok 18 Afdeling India sehingga membuat karyawan PT. Pasangkayu menghentikan kegiatan panen;

- Bahwa Terdakwa II Sanusi bersama warga masyarakat datang dengan membawa parang namun parang tersebut terikat di pinggang dan tidak dihunuskan, selain itu Terdakwa II Sanusi mengeluarkan pisau kecil dan berkata akan menerbangkan pisau kecil tersebut ke leher karyawan PT. Pasangkayu;

- Bahwa ada juga orang dari LSM LPKPK yang berada di lokasi kejadian, namun Saksi tidak mengetahui nama orang tersebut, dan ada juga warga yang berteriak untuk membakar mobil milik PT. Pasangkayu jika kunci mobil tersebut tidak ditemukan;

- Bahwa karyawan PT. Pasangkayu telah melakukan panen buah kelapa sawit di blok 18 Afdeling India dan selanjutnya buah kelapa sawit tersebut diletakkan di Tempat Penampungan Hasil (TPH) blok 18 Afdeling India;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Khairil Anwar bersama dengan warga masyarakat lainnya datang ke lokasi kejadian, lalu Terdakwa I Khairil Anwar menuju dump truk DT 69 milik PT. Pasangkayu yang berada di lokasi kejadian dan mengemudikan dump truk tersebut ke Tempat Penampungan Hasil (TPH) selanjutnya warga masyarakat menaikkan buah kelapa sawit yang telah dipanen ke atas dump truk namun bukan karyawan PT. Pasangkayu yang menaikkan buah kelapa sawit tersebut ke atas dump truk;

- Bahwa kemudian Saksi pulang ke rumah untuk makan siang, dan kemudian Saksi kembali lagi ke lokasi kejadian perkara namun Saksi tidak melihat lagi dump truk DT 69 yang berisi buah kelapa sawit di lokasi kejadian, dan Saksi tidak mengetahui siapa yang membawa dump truk DT 69 tersebut;

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa II Sanusi sebelumnya pada saat Saksi bertugas menjaga blok 18 Afdeling India;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai blok 19 yang berada di Afdeling India;

Hal. 25 dari 51 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pky

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan yaitu dump truk dan buah kelapa sawit;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat:

Terdakwa I Khairil Anwar menyatakan ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu tempat kejadian perkara berada di blok 19 bukan blok 18.

Terdakwa II Sanusi menyatakan ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu Terdakwa II Sanusi tidak pernah mengatakan pisau akan diterbangkan ke leher karyawan PT. Pasangkayu.

**13.** Juanda Syahputra Bin Alm. Samsul Bahri, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa melakukan penyerobotan lahan pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 08.30 WITA di Blok 18 Afdeling India PT. Pasangkayu yang berada di Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Pasangkayu dengan jabatan Community Development Officer (CDO) yang bertanggungjawab sebagai Humas dan Keamanan, serta melakukan komunikasi dengan masyarakat, Pemda dan Ekseternal PT. Pasangkayu;
- Bahwa Saksi berada di lokasi kejadian pada saat Terdakwa II Sanusi bersama warga masyarakat datang sambil berteriak dan melarang karyawan PT. Pasangkayu panen buah kelapa sawit di blok 18 Afdeling India, lalu Saksi meninggalkan lokasi kejadian untuk mencari jaringan kemudian Saksi menuju ke kantor untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan;
- Bahwa pada saat Saksi meninggalkan lokasi kejadian, Terdakwa I Khairil Anwar belum berada di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi kemudian mendapat laporan bahwa dump truk DT 69 yang berisi buah kelapa sawit yang telah dipanen milik PT. Pasangkayu dibawa keluar lokasi kejadian oleh warga masyarakat, selanjutnya oleh pimpinan diarahkan untuk membuat laporan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa di Afdeling India terdapat blok 19 dan ada sebuah pos kehutanan di blok 19;
- Bahwa Saksi kemudian dihubungi oleh Penyidik dari Polres Pasangkayu untuk membeli buah kelapa sawit yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, dan penyampaian Penyidik tersebut karena buah kelapa

Hal. 26 dari 51 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pky



sawit ini akan busuk jika disimpan dan lebih baik dibeli oleh PT. Pasangkayu;

- Bahwa Saksi mewakili PT. Pasangkayu untuk membeli buah kelapa sawit yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini dan uang digunakan untuk membeli buah kelapa sawit tersebut merupakan uang perusahaan, namun Saksi lupa berapa jumlah uang yang digunakan untuk membeli buah kelapa sawit tersebut dengan berat sekitar 1.500 kg, serta dibuatkan kuitansi pembelian barang bukti buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa Terdakwa I Khairil Anwar bersama dengan Dedi dan Penyidik dari Polres Pasangkayu ikut dalam proses penjualan barang bukti buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa PT. Pasangkayu pernah mengajukan peminjaman barang bukti dump truk DT 69 tanggal 15 Mei 2024 ke Kejaksaan Negeri Pasangkayu dan dump truk DT 69 tersebut baru dibawa lagi ke Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 29 Mei 2024 karena dihubungi pihak kejaksaan untuk dijadikan barang bukti;

- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu sebelum kejadian, sudah ada pelarangan panen di blok 18 Afdeling India oleh masyarakat;

- Bahwa PT. Pasangkayu tidak melakukan overlap di kawasan hutan lindung yang dirubah menjadi kebun kelapa sawit, dan kebun PT. Pasangkayu hanya sebatas HGU yang diberikan;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan yaitu dump truk, buah kelapa sawit, dan 1 (satu) lembar kuitansi bermaterai 10.000 untuk tanda terima uang sejumlah Rp2.944.500,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) dari PT. Pasangkayu kepada Muslim Riyadi, S.H.;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**14.** Ir. Atjo Taufik Aras, Hut.M., M.Si, IPP. Alias Copik Bin H. Muhammad Arifin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa melakukan pelarangan panen pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 08.30 WITA di Blok 18 Afdeling India PT. Pasangkayu yang berada di Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa Saksi merupakan Kepala UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Pasangkayu dan merupakan atasan Terdakwa I Khairil Anwar yang merupakan

Hal. 27 dari 51 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem pada UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Pasangkayu;

- Bahwa tugas dan fungsi UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Pasangkayu ialah melakukan pengawasan dan penegakkan hukum pada kawasan hutan lindung;
- Bahwa UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Pasangkayu memiliki peta kawasan yaitu hutan produksi dan hutan lindung;
- Bahwa Terdakwa I Khairil Anwar bukan merupakan Polisi Kehutanan yang berwenang melakukan penegakkan hukum dalam tindak pidana lingkungan hidup;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November sekitar siang hari, Saksi mendapat laporan dari Terdakwa I Khairil Anwar bahwa Terdakwa I Khairil Anwar membawa dump truk PT. Pasangkayu karena melakukan panen buah kelapa sawit di hutan lindung, namun pada saat itu Saksi sedang berada di Kota Mamuju;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan lokasi pastinya kepada Terdakwa I Khairil Anwar namun Terdakwa I Khairil Anwar tidak bisa memastikan koordinat pastinya sehingga saksi mengatakan agar dump truk tersebut dibawa dari Kantor UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Pasangkayu, dan Saksi tidak mengetahui dump truk tersebut dibawa kemana;
- Bahwa UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Pasangkayu memiliki 5 (lima) orang Polisi Kehutanan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil serta bantuan Polisi Kehutanan sebanyak 9 (sembilan) orang;
- Bahwa banyak masalah hutan lindung di Kabupaten Pasangkayu, dan UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Pasangkayu sering mendapat laporan dari masyarakat mengenai perusahaan yang melakukan usaha perkebunan melebihi yang seharusnya dan merubah hutan lindung menjadi perkebunan;
- Bahwa laporan tersebut diteruskan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat dan atas laporan tersebut, saksi diarahkan untuk menunggu hasil dari Tim dari Dinas Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa hasil pemeriksaan Tim dari Dinas Provinsi Sulawesi Barat ditemukan ada usaha perkebunan yang mengambil dan merubah hutan lindung;
- Bahwa mekanisme penegakkan hukum bidang kehutanan harus mengikutsertakan Polisi Kehutanan dan posisi tempat kejadian perkara dipastikan terlebih dahulu apakah benar termasuk dalam kawasan hutan lindung kemudian dibuatkan laporan kejadian;

Hal. 28 dari 51 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan Terdakwa I Khairil Anwar yang membawa dump truk milik PT. Pasangkayu tidak melibatkan Polisi Kehutanan, dan juga Terdakwa I Khairil Anwar tidak membawa surat tugas;
- Bahwa terdapat hutan lindung yang berbatasan dengan PT. Pasangkayu, namun saksi pernah meninjau kawasan hutan lindung yang berbatasan dengan PT. Pasangkayu;
- Bahwa berdasarkan hasil identifikasi dari Tim dari Dirjen Gakum Lingkungan Hidup diketahui terdapat tumpah tindh kawasan hutan lindung dengan HGU PT. Pasangkayu;
- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**15.** Joni Baruna Alias Joni Putra Dari Edi Santoso, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa melakukan pelanggaran panen pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 08.30 WITA di Blok 18 Afdeling India PT. Pasangkayu yang berada di Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 08.00 WITA, karyawan PT. Pasangkayu sedang melakukan panen di blok 18 Afdeling India, lalu Saksi mendapat laporan dari mandor panen bahwa terjadi pelanggaran panen oleh warga masyarakat;
- Bahwa selanjutnya Saksi menuju ke blok 18 Afdeling India, dan Saksi sudah melihat Para Terdakwa bersama warga masyarakat di tempat kejadian lalu Saksi melihat Terdakwa II Sanusi berbicara dengan nada yang keras untuk menghentikan panen karena menurut Terdakwa II Sanusi wilayah tersebut masih masuk dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa Terdakwa II Sanusi bersama warga masyarakat datang ke lokasi dengan membawa parang, namun parang tersebut hanya terikat di pinggang dan tidak dihunuskan, sedangkan Terdakwa I Khairil Anwar tidak membawa parang;
- Bahwa sikap Saksi bersama dengan tim pengamanan PT. Pasangkayu hanya diam saja melihat Terdakwa II Sanusi menghentikan panen buah kelapa sawit untuk menghindari konflik;

Hal. 29 dari 51 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada sebagian buah kelapa sawit yang dipanen oleh karyawan PT. Pasangkayu di blok 18 Afdeling India, dan diletakkan di Tempat Penampungan Hasil (TPH) yang berada di blok 18 Afdeling India;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa menyuruh warga masyarakat untuk menaikkan buah kelapa sawit yang telah dipanen dan berada di Tempat Penampungan Hasil (TPH) ke atas mobil dump truk DT 69 milik PT. Pasangkayu yang berada di lokasi kejadian, selanjutnya Terdakwa I Khairil Anwar memindahkan dump truk tersebut ke Tempat Penampungan Hasil (TPH) selanjutnya warga masyarakat menaikkan buah kelapa sawit ke atas dump truk;
- Bahwa setelah buah kelapa sawit dinaikkan ke atas dump truk DT 69 selanjutnya dump truk tersebut dibawa oleh masyarakat keluar dari lokasi kejadian, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang membawa dump truk tersebut pergi dari lokasi kejadian dan tidak mengetahui kemana dump truk DT 69 yang berisi buah kelapa sawit tersebut dibawa kemana
- Bahwa buah kelapa sawit yang dinaikkan ke dump truk DT 69 beratnya sekitar 3 (tiga) ton;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan karyawan PT. Pasangkayu, namun Saksi sering bertemu dengan Terdakwa II Sanusi di Adeling India;
- Bahwa sebelumnya tidak ada pelarangan panen buah kelapa sawit di blok 18 Afdeling India;
- Bahwa tidak ada blok 19 di Afdeling India, dan di sekitar blok 18 Afdeling India terdapat pos kehutanan namun Saksi tidak mengetahui siapa yang membangun pos kehutanan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan yaitu dump truk dan buah kelapa sawit;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat:

Terdakwa I Khairil Anwar menyatakan ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu tempat kejadian perkara berada di blok 19 bukan blok 18.

Terdakwa II Sanusi menyatakan ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu Terdakwa II Sanusi tidak pernah menyuruh masyarakat menaikkan buah kelapa sawit ke dump truk DT 69 melainkan hanya melarang kegiatan panen saja, dan tempat kejadian perkara berada di blok 19 bukan blok 18;

**16. A. Aco Tahir Alias Andi Aco Bin Andi Toppo**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa melakukan pelarangan panen dan membawa dump truk milik PT.

Hal. 30 dari 51 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangkayu pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 08.30 WITA di Blok 18 Afdeling India PT. Pasangkayu yang berada di Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat dan Terdakwa I Khairil Anwar merupakan bawahan saksi yang bertugas di Kesatuan Pengolahan Hutan (KPH) Pasangkayu;
- Bahwa Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa I Khairil Anwar telah membawa dump truk milik PT. Pasangkayu yang melakukan aktivitas panen di kawasan hutan lindung ke Kantor Kesatuan Pengolahan Hutan (KPH) Pasangkayu, namun Saksi menegur Terdakwa I Khairil Anwar agar melakukan tindakan sesuai dengan prosedur;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa I Khairil Anwar menjadi tersangka karena telah membawa dump truk PT. Pasangkayu pada saat dipanggil oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I Khairil Anwar pernah melapor secara lisan mengenai PT. Pasangkayu yang melakukan aktivitas dengan cara merambah kawasan hutan lindung, dan atas laporan tersebut Saksi memerintahkan staff pada Dinas Kehutanan Sulawesi Barat untuk melakukan investigasi;
- Bahwa hasil investigasi tersebut diketahui bahwa ada kawasan perkebunan PT. Pasangkayu yang masuk kawasan hutan lindung dan laporan hasil investigasi tersebut dilakukan pada bulan Maret 2023, namun Saksi tidak melanjutkan hasil investigasi tersebut hingga saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana tepatnya lokasi hutan lindung yang dirambah oleh PT. Pasangkayu karena Saksi hanya mendapat laporan dari staff Dinas Kehutanan Sulawesi Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerugian negara akibat tindakan PT. Pasangkayu yang merambah kawasan hutan lindung menjadi perkebunan;
- Bahwa Saksi juga menerima laporan dari Kesatuan Pengolahan Hutan (KPH) Pasangkayu dan juga laporan dari Lembaga Swadaya Masyarakat mengenai aktivitas PT. Pasangkayu yang merambah kawasan hutan lindung;
- Bahwa Polisi Kehutanan harus dilibatkan dalam penegakkan hukum tindak pidana kehutanan sedangkan Terdakwa menjabat Kepala Seksi di Kesatuan Pengolahan Hutan (KPH) Pasangkayu bukan sebagai Polisi Kehutanan;

Hal. 31 dari 51 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat dilakukan penyitaan dalam tindak pidana kehutanan namun harus sesuai dengan prosedur yang berlaku;

- Bahwa harapan Saksi ialah perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan dengan PT. Pasangkayu, dan karena perkara ini telah masuk dalam persidangan maka Saksi berharap Para Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang ringan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa I Khairil Anwar menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan Terdakwa II Sanusi menyatakan tidak tahu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Adythia Dharmawan, S.Tr., dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan Ahli ialah:

Riwayat pendidikan:

- SDN 577 Pepabri Kota Palopo tahun 1996;
- SMP Frater Palopo tahun 2002;
- SMA Kristen BK Palu tahun 2006;
- Kuliah Diploma 1 di STPN Jogjakarta tahun 2007;
- Kuliah Strata 1 Hukum di Universitas Muhammadiyah Palu tahun 2014;
- Kuliah Diploma 4 di STPN Jogjakarta tahun 2018;

Riwayat Pekerjaan / Jabatan :

- Juru Ukur pada tahun 2009 hingga 2014;
- Kasubsi pengukuran tahun 2019 sampai tahun 2020;
- Penata Kadastral Pertama;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli di Kantor Pertanahan Kabupaten Pasangkayu adalah Koordinator dalam bidang pengukuran dan pemetaan;
- Bahwa berdasarkan surat dari Kepolisian Resort Pasangkayu Nomor B/960/XI/RES.1.19/2023/Reskrim tanggal 20 November 2023 perihal Permintaan Dilakukan Pengambilan Titik koordinat, dan dengan dasar tersebut Ahli diberikan tugas dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 211/ST-76.01.IP.01.01/XI/2023 tanggal 28 November 2023 untuk melakukan pengambilan titik koordinat di perusahaan PT. Pasangkayu tepatnya di Afdeling India Blok 18 Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, pada hari Kamis tanggal 29 November 2023;

Hal. 32 dari 51 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli melakukan pengambilan 3 (tiga) titik pada blok 18 Afdeling India, kemudian Ahli melakukan melakukan pengunduhan peta pendaftaran (peta digital) HGU PT. Pasangkayu dari sistem Geo KKP Kantor Pertanahan kemudian melakukan plotting titik koordinat P1 sampai P3 pada software Cad 2021 dan di overlay dengan peta pendaftaran (peta digital) HGU PT. Pasangkayu dari sistem Geo KKP Kantor pertanahan;
  - Bahwa berdasarkan visual plotting dan overlay antara peta digital HGU PT. Pasangkayu yang bersumber dari Geo KKP dan titik P1 sampai P3 diketahui titik P1 sampai P3 berada di dalam Lokasi HGU PT. Pasangkayu;
  - Bahwa PT. Pasangkayu memiliki sertifikat Hak Guna Usaha dengan nomor 11 yang masih berlaku hingga tanggal 2 Oktober 2032;
  - Bahwa pihak kepolisian, Terdakwa I Khairil Anwar, dan pihak PT. Pasangkayu yang menunjukan lokasi untuk diambil titik koordinatnya dan Ahli tidak tahu lokasi tempat kejadian perkara;
  - Bahwa Ahli mengambil titik koordinat menggunakan alat Real Time Koordinat (RTK) yaitu alat yang sama fungsinya dengan GPS, dan alat RTK dipakai oleh seluruh Kantor Pertanahan dan telah menjadi standar nasional dengan margin eror 0,5 cm;
  - Bahwa belum semua sertifikat tanah yang terbit dibawah tahun 2017 telah dilakukan digitalisasi karena sertifikat dibawah tahun 2017 harus dilakukan digitalisasi secara manual;
  - Bahwa digitalisasi HGU PT. Pasangkayu bukan kewenangan Kantor Pertanahan Pasangkayu karena luasnya lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar, yang berwenang melakukan digitalisasi tanah yang luasnya di atas 25 (dua puluh lima) hektar ialah Kantor Wilayah;
  - Bahwa perpanjangan HGU dilakukan di Kantor pertanahan namun Ahli tidak tahu proses awal penerbitan HGU;
  - Bahwa dalam sistem digitalisasi Kantor Pertanahan, tidak terlihat wilayah yang termasuk hutan lindung karena dalam sistem digitalisasi Kantor Pertanahan hanya meliputi tanah yang telah bersertipikat;
2. Wahyuddin, S.H.,M.H., dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan Ahli ialah
- Riwayat pendidikan:
- SDN 172 Soppeng;
  - SMP 3 Lilirilau;
  - SMA 1 Soppeng;

Hal. 33 dari 51 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S1 Unhas Makassar;
- S2 Unhas Makassar;

## Riwayat Pekerjaan/ Jabatan:

- pada tahun 2018 bekerja di BPN Sulawesi Barat sebagai Staf;
- pada tahun 2019 sebagai Kasubsi di kantor pertanahan mamuju;
- pada tahun 2021 sebagai koordinator subtansi Penetapan Hak dan Pendaftaran di BPN Mamuju;
- pada tahun 2023 sebagai kepala seksi pengendalian dan penanganan sengketa kantor pertanahan kabupaten pasangkayu sampai sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli adalah melakukan penanganan dan upaya penyelesaian sengketa tanah di wilayah Kabupaten Pasangkayu, dan melakukan penanganan perkara yang melibatkan Kantor Pertanahan Pasangkayu, serta melakukan pengendalian pertanahan Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Kantor Pertanahan Pasangkayu memiliki arsip sertipikat HGU PT. Pasangkayu, dan paling tidak tersimpan warkah buku tanah di Kantor Pertanahan;
- Bahwa perubahan nomor HGU PT. Pasangkayu dari 20.14.06.07.2.00002 menjadi 31.02.00.00.2.00011 dilakukan oleh Kantor Pertanahan Pasangkayu oleh seksi penetapan hak dan pendaftaran;
- Bahwa perubahan nomor terjadi karena perubahan wilayah atau pemekaran wilayah yang awalnya Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Selatan menjadi Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa perubahan nomor dilakukan secara manual, dan Ahli tidak tahu kapan perubahan nomor tersebut dilakukan;
- Bahwa sertipikat HGU PT. Pasangkayu nomor 11 dicoret secara manual karena sertipikat tersebut tidak hilang atau rusak, sehingga perubahan nomor dilakukan dengan pencocokan warkah di Kantor Pertanahan Pasangkayu;
- Bahwa hingga saat ini, sertipikat HGU PT. Pasangkayu masih terdaftar di Kantor Pertanahan Pasangkayu;
- Bahwa hingga saat ini, belum pernah ada sengketa antara tanah yang memiliki sertipikat dengan kawasan hutan lindung;
- Bahwa tidak dimungkinkan pada kawasan hutan lindung diterbitkan sertipikat;
- Bahwa tidak ada koordinasi spesifik antara Kantor Pertanahan dengan Kementerian Kehutanan mengenai penerbitan sertipikat;

Hal. 34 dari 51 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I Khairil Anwar Alias Hairil Bin Anwar Said**

- Bahwa Terdakwa I Khairil Anwar dihadapkan pada persidangan sehubungan dengan melakukan perbuatan mengamankan dump truk DT 69 beserta buah sawit pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 08.30 WITA di Blok 19 Afdeling India PT. Pasangkayu, Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa awalnya Terdakwa I Khairil Anwar dihubungi oleh Syarifudin Ligo dan Simson Alias Simson Putera dari Kuasa dengan mengatakan jika ada sesuatu terjadi di blok 19 Afdeling India;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Khairil Anwar menuju ke tempat kejadian perkara dan pada saat Terdakwa I Khairil Anwar tiba sudah ramai oleh masyarakat dan juga karyawan PT. Pasangkayu, namun situasi sudah tidak kondusif karena warga masyarakat berteriak di lokasi kejadian, dan juga karyawan PT. Pasangkayu sudah tidak melakukan kegiatan panen;
- Bahwa Syarifudin Ligo adalah tokoh masyarakat/ Ketua Kelompok Tani dan Simson Alias Simson Putera dari Kuasa adalah pihak Lembaga Swadaya Masyarakat;
- Bahwa Simson Alias Simson Putera dari Kuasa dan juga Dedi kemudian berteriak agar Terdakwa I Khairil Anwar mengamankan dump truk DT 69, dan jika tidak dilakukan maka akan dibakar, selanjutnya Saksi Joni Baruna mendatangi Terdakwa I Khairil Anwar dan bertanya mengenai bagaimana menyelesaikan situasi tersebut, lalu Terdakwa I Khairil Anwar mengatakan akan mengamankan dump truk DT 69 untuk dibawa ke Kantor Kesatuan Pengelola Hutan Pasangkayu dengan tujuan agar tidak terjadi keributan antara masyarakat dengan karyawan PT. Pasangkayu dan juga Terdakwa I Khairil Anwar merasa tertekan oleh teriakan masyarakat di lokasi kejadian;
- Bahwa beberapa masyarakat kemudian menaikkan buah kelapa sawit yang telah dipanen dari Tempat Penampungan Hasil (TPH) ke atas dump truk DT 69, dan Terdakwa I yang memindahkan truk DT 69 dari Tempat Penampungan Hasil (TPH) yang satu ke Tempat Penampungan Hasil (TPH) yang lain supaya dapat menaikkan buah kelapa sawit;
- Bahwa setelah menaikkan buah kelapa sawit yang dipanen ke atas dump truk DT 69 selanjutnya ada seorang warga masyarakat yang membawa dump truk tersebut ke Kantor Kesatuan Pengelola Hutan Pasangkayu,

Hal. 35 dari 51 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa I bersama warga masyarakat lain mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa setelah dump truk DT 69 dibawa ke Kantor Kesatuan Pengelola Hutan Pasangkayu selanjutnya Terdakwa I Khairil Anwar menghubungi atasannya yaitu Saksi Atjo Taufik Aras dan disampaikan bahwa Terdakwa I Khairil Anwar jangan terlalu ikut permasalahan tersebut dan nanti ada pihak kepolisian yang datang membawa dump truk tersebut, lalu Saksi Atjo Taufik Aras mengatakan agar Terdakwa I Khairil Anwar tidak menyimpan dump truk DT 69 tersebut di Kantor Kesatuan Pengelola Hutan Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa I Khairil Anwar dalam membawa dump truk 69 tersebut tidak dilengkapi dengan surat tugas, dan juga tidak dibuatkan administrasi mengenai dump truk DT 69 tersebut setelah tiba di Kantor Kesatuan Pengelola Hutan Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa I Khairil Anwar kemudian membawa dump truk DT 69 tersebut ke Kantor Polsek Pasangkayu namun ditolak oleh pihak kepolisian sehingga Terdakwa I Khairil Anwar dan warga masyarakat kemudian membawa dump truk tersebut ke rumah Syarifudin Ligo, dan pada keesokan harinya datang pihak kepolisian ke rumah Syarifudin Ligo untuk mengambil dump truk tersebut;
- Bahwa lokasi kejadian tersebut di blok 19 Afdeling India, bukan di blok 18 Afdeling India karena antara blok 18 dan blok 19 Afdeling India dipisahkan oleh jalan;
- Bahwa berdasarkan hasil investigasi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat diketahui bahwa tempat kejadian perkara merupakan kawasan hutan lindung, namun yang menanam pohon kelapa sawit di tempat kejadian perkara yaitu PT. Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa I Khairil Anwar adalah Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem pada Kantor Kesatuan Pengelola Hutan Pasangkayu dengan tugas dan fungsi menjaga dan mengamankan hutan;
- Bahwa Terdakwa I Khairil Anwar menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan karena Terdakwa I Khairil Anwar melakukan perbuatan tersebut atas desakan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa I Khairil Anwar mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

## **Terdakwa II Sanusi D Alias Dapo Bin Saba**

- Bahwa Terdakwa II Sanusi dihadapkan pada persidangan sehubungan dengan melakukan melarang kegiatan panen buah kelapa sawit pada hari Kamis

Hal. 36 dari 51 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 08.30 WITA di Blok 19 Afdeling India PT. Pasangkayu, Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa Terdakwa II Sanusi melarang kegiatan panen buah kelapa sawit oleh karyawan PT. Pasangkayu karena blok 19 Afdeling India masih masuk dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa awalnya Terdakwa II Sanusi dihubungi oleh Syarifudin Ligo dengan mengatakan jika di blok 19 ada kegiatan panen buah kelapa sawit dilakukan oleh karyawan PT. Pasangkayu, selanjutnya Terdakwa II Sanusi bersama dengan warga masyarakat datang ke blok 19 Afdeling India lalu melarang karyawan PT. Pasangkayu yang sedang melakukan panen buah kelapa sawit dengan cara berteriak dengan mengatakan untuk menghentikan kegiatan panen karena lahan tersebut masih dalam sengketa;
- Bahwa Terdakwa II Sanusi juga marah dan mengamuk pada pihak perusahaan PT. Pasangkayu di lokasi kejadian karena kegiatan panen tersebut dikawal oleh banyak orang dari pihak pengamanan PT. Pasangkayu, dan Terdakwa II Sanusi mengatakan akan mengajak perang perusahaan jika membawa orang yang banyak dalam panen;
- Bahwa Terdakwa II Sanusi dan warga masyarakat datang ke lokasi kejadian dengan membawa parang namun parang tersebut terikat di pinggang dan tidak pernah dihunuskan;
- Bahwa pada saat Terdakwa II Sanusi dan warga masyarakat melarang karyawan PT. Pasangkayu panen buah kelapa sawit, terdapat bagian pengamanan PT. Pasangkayu yang menjaga kegiatan panen tersebut dan hanya diam saja waktu Terdakwa II Sanusi menghentikan kegiatan panen dengan cara berteriak;
- Bahwa Terdakwa II Sanusi dan Syarifudin Ligo yang merupakan tokoh adat masyarakat pernah memiliki perjanjian secara lisan berupa pembagian tanah kebun di blok 19 jika tanah tersebut telah lepas dari PT. Pasangkayu, dan Terdakwa II Sanusi sangat berharap mendapat bagian dalam perjanjian tersebut sebagai pegangan hidup;
- Bahwa karyawan PT. Pasangkayu sering melakukan panen di blok 19 dan Terdakwa II Sanusi sering juga sering melarang kegiatan panen tersebut;
- Bahwa Terdakwa II Sanusi mengenal Simson Alias Simson Putera dari Kuasa dan Yuliana Bumbungan alias Ana Alias Yulbum alias Yuli Putri dari Andarias yaitu pihak dari Lembaga Swadaya Masyarakat, dan saat ini Terdakwa II Sanusi tidak mengetahui keberadaan dari Simson Alias Simson Putera, namun sebelum

Hal. 37 dari 51 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut Simson Alias Simson Putera dari Kuasa dan Yuliana Bumbungan alias Ana Alias Yulbum alias Yuli Putri dari Andarias tinggal di rumah Syarifudin Ligo;

- Bahwa Terdakwa II Sanusi tidak tahu siapa yang menaikkan buah kelapa sawit yang telah dipanen ke atas dump truk DT 69, dan setelah buah kelapa sawit yang dipanen dinaikkan ke atas dump truk lalu dump truk tersebut dibawa keluar meninggalkan lokasi kejadian, namun Terdakwa II Sanusi tidak mengetahui kemana dump truk tersebut dibawa karena Terdakwa II Sanusi tetap tinggal di lokasi kejadian perkara;

- Bahwa Terdakwa II Sanusi menyesali perbuatan yang telah dilakukan;
- Bahwa Terdakwa II Sanusi mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun mengajukan alat bukti yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) mobil dengan atas nama pemilik PT. Pasangkayu dengan merek ISUZU tipe NMR71THD 5,8 (dump truk), nomor polisi DC 8233 XG, nomor rangka MHCNMR71HMJ119209, nomor mesin B119209;
2. 1 (satu) unit mobil dump truk dengan merek ISUZU berwarna putih dengan nomor polisi DC 8233 XG, nomor rangka MHCNMR71HMJ119209, nomor mesin B119209 beserta kunci;
3. 82 (delapan puluh dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.560 kg, dan telah disisihkan 3 (tiga) tandan dengan berat 50 kg;
4. Uang tunai sejumlah Rp2.944.500,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);
5. 1 (satu) lembar kuitansi bermaterai 10.000 untuk tanda terima uang sejumlah Rp2.944.500,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) dari PT. Pasangkayu kepada Muslim Riyadi, S.H.;
6. 1 (satu) lembar nota penerimaan TBS Nota No. 001 tanggal 17 November 2023, dengan total berat buah kepala sawit 1.560 kg, dengan total harga Rp3.042.000,00 (tiga juta empat puluh dua ribu rupiah);
7. 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk berwarna merah hitam yang berisi 10 rekaman video sebagai berikut:
  - Video 1 durasi 2 menit 56 detik;
  - Video 2 durasi 23 detik;
  - Video 3 durasi 2 menit 19 detik;

Hal. 38 dari 51 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Video 4 durasi 4 menit 46 detik;
- Video 5 durasi 1 menit 17 detik;
- Video 6 durasi 1 menit 7 detik;
- Video 7 durasi 3 menit 41 detik;
- Video 8 durasi 5 menit 16 detik;
- Video 9 durasi 48 detik;
- Video 10 durasi 5 menit 51 detik;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II Sanusi telah melakukan pelanggaran panen buah kelapa sawit pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 08.30 WITA di Afdeling India PT. Pasangkayu, Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa awalnya Terdakwa II Sanusi dihubungi oleh Syarifudin Ligo dengan mengatakan jika di blok 19 Afdeling India sedang dilakukan panen buah kelapa sawit oleh karyawan PT. Pasangkayu, selanjutnya Terdakwa II Sanusi bersama dengan warga masyarakat datang ke lokasi tersebut kemudian melarang karyawan PT. Pasangkayu yang sedang melakukan panen buah kelapa sawit dengan cara berteriak dengan suara keras dan mengatakan untuk menghentikan kegiatan panen karena lahan tersebut masih dalam sengketa;
- Bahwa Terdakwa II Sanusi dan warga masyarakat datang ke lokasi kejadian dengan membawa parang, namun parang tersebut terikat di pinggang dan tidak dihunuskan, dan selain itu Terdakwa II Sanusi juga marah dan mengamuk kepada pihak perusahaan PT. Pasangkayu karena kegiatan panen tersebut dikawal oleh banyak orang yang merupakan pihak pengamanan PT. Pasangkayu, yang mana Terdakwa II Sanusi mengatakan akan mengajak perang perusahaan jika membawa orang yang banyak dalam melakukan panen;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa II Sanusi dan warga masyarakat tersebut menyebabkan karyawan PT. Pasangkayu yang sedang melakukan panen buah kelapa sawit kemudian menghentikan kegiatan memanen buah kelapa sawit;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa I Khairil Anwar datang ke lokasi kejadian karena dihubungi oleh Syarifudin Ligo dan Simson (DPO) yang mengatakan jika ada sesuatu terjadi di blok 19 Afdeling India;

Hal. 39 dari 51 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya Terdakwa I Khairil Anwar tiba di lokasi kejadian, kondisi di lokasi kejadian sudah tidak kondusif karena masyarakat berteriak akan membakar kendaraan PT. Pasangkayu dan juga Terdakwa I Khairil Anwar didesak oleh warga masyarakat untuk membawa buah kelapa sawit yang telah dipanen ke Kantor Kesatuan Pengelola Hutan Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa I Khairil Anwar kemudian memindahkan dump truk DT 69 milik PT. Pasangkayu yang sedang berada di lokasi ke Tempat Penampungan Hasil (TPH) buah kelapa sawit yang telah dipanen, lalu warga masyarakat menaikkan buah kelapa sawit yang dipanen oleh karyawan PT. Pasangkayu ke atas dump truk DT 69, selanjutnya dump truk DT 69 yang berisi buah kelapa sawit tersebut dibawa keluar lokasi menuju ke Kantor Kesatuan Pengelola Hutan Pasangkayu, sedangkan Terdakwa I Khairil Anwar bersama warga masyarakat lain mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setibanya di Kantor Kesatuan Pengelola Hutan Pasangkayu, Terdakwa I Khairil Anwar menghubungi atasannya yaitu Saksi Atjo Taufik Aras, lalu Terdakwa I Khairil Anwar menyampaikan telah membawa dump truk DT 69 yang berisi buah kelapa sawit milik PT. Pasangkayu ke Kantor Kesatuan Pengelola Hutan Pasangkayu karena pihak PT. Pasangkayu telah memanen buah kelapa sawit di kawasan hutan lindung, namun Saksi Atjo Taufik Aras kemudian bertanya kepada Terdakwa I Khairil Anwar mengenai koordinat lokasi kejadian tersebut namun Terdakwa I Khairil Anwar tidak dapat memastikan mengenai koordinat tersebut sehingga Saksi Atjo Taufik Aras mengatakan kepada Terdakwa I Khairil Anwar jangan terlalu ikut permasalahan tersebut dan Saksi Atjo Taufik Aras mengatakan agar Terdakwa I Khairil Anwar tidak menyimpan dump truk DT 69 tersebut di Kantor Kesatuan Pengelola Hutan Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa I Khairil Anwar dan warga masyarakat kemudian membawa dump truk DT 69 tersebut ke Kantor Polsek Pasangkayu namun ditolak oleh pihak kepolisian, lalu Terdakwa I Khairil Anwar dan warga masyarakat membawa dump truk tersebut ke rumah Syarifudin Ligo, dan keesokan harinya datang dari pihak kepolisian mengambil dump truk tersebut dari rumah Syarifudin Ligo;
- Bahwa Terdakwa I merupakan Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem pada Kantor Kesatuan Pengelola Hutan Pasangkayu, dan Terdakwa I Khairil Anwar tidak dilengkapi dengan surat tugas maupun tidak dibuatkan administrasi dalam membawa dump truk DT 69 yang berisi buah kelapa sawit milik PT. Pasangkayu;

Hal. 40 dari 51 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pky



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini subjek atau pelaku adalah Para Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan mengaku bernama Terdakwa I Khairil Anwar Alias Hairil Bin Anwar Said dan Terdakwa II Sanusi D Alias Dapo Bin Saba sebagaimana identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa sendiri, oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi. Namun demikian, terkait dengan apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan mengenai tindak pidana

*Hal. 41 dari 51 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pky*



yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang dari penguasaan nyata orang lain ke dalam penguasaannya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” dalam hal ini merupakan segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud serta memiliki nilai ekonomis, perbuatan “mengambil” sudah dikatakan selesai manakala barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula atau tempat yang seharusnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud “sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” pada dasarnya berkaitan dengan status kepemilikan/ kepunyaan atas suatu barang, dalam hal ini Para Terdakwa bermaksud menguasai barang yang sebagian atau seluruhnya bukan miliknya untuk dimiliki layaknya barang tersebut kepunyaannya sendiri sehingga Para Terdakwa bisa berkehendak bebas atas barang tersebut seolah-olah ia sebagai pemiliknya, tetapi cara Terdakwa memperolehnya dilakukan di luar cara-cara yang telah ditentukan untuk memperoleh hak milik atas suatu barang menurut hukum, bertentangan dengan hak orang lain, dan dapat diartikan pula bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas adanya izin dari pihak yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap pada persidangan diketahui Terdakwa II Sanusi telah melakukan pelanggaran panen buah kelapa sawit pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 08.30 WITA di Afdeling India PT. Pasangkayu, Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa II Sanusi dihubungi oleh Syarifudin Ligo dengan mengatakan jika di blok 19 Afdeling India sedang dilakukan panen buah kelapa sawit oleh karyawan PT. Pasangkayu, selanjutnya Terdakwa II Sanusi bersama dengan warga masyarakat datang ke lokasi tersebut kemudian melarang karyawan PT. Pasangkayu yang sedang melakukan panen buah kelapa sawit dengan cara berteriak dengan suara keras dan mengatakan untuk menghentikan kegiatan panen karena lahan tersebut masih dalam sengketa;

Menimbang bahwa Terdakwa II Sanusi dan warga masyarakat datang ke lokasi kejadian dengan membawa parang, namun parang tersebut terikat di

Hal. 42 dari 51 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pky



pinggang dan tidak dihunuskan, dan selain itu Terdakwa II Sanusi juga marah dan mengamuk kepada pihak perusahaan PT. Pasangkayu karena kegiatan panen tersebut dikawal oleh banyak orang yang merupakan pihak pengamanan PT. Pasangkayu, yang mana Terdakwa II Sanusi mengatakan akan mengajak perang perusahaan jika membawa orang yang banyak dalam melakukan panen;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa II Sanusi dan warga masyarakat tersebut menyebabkan karyawan PT. Pasangkayu yang sedang melakukan panen buah kelapa sawit kemudian menghentikan kegiatan memanen buah kelapa sawit;

Menimbang bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa I Khairil Anwar datang ke lokasi kejadian karena dihubungi oleh Syarifudin Ligo dan Simson (DPO) yang mengatakan jika ada sesuatu terjadi di blok 19 Afdeling India;

Menimbang bahwa setibanya Terdakwa I Khairil Anwar di lokasi kejadian, kondisi di lokasi kejadian sudah tidak kondusif karena masyarakat berteriak akan membakar kendaraan PT. Pasangkayu dan juga Terdakwa I Khairil Anwar didesak oleh warga masyarakat untuk membawa buah kelapa sawit yang telah dipanen ke Kantor Kesatuan Pengelola Hutan Pasangkayu;

Menimbang bahwa Terdakwa I Khairil Anwar kemudian memindahkan dump truk DT 69 milik PT. Pasangkayu yang sedang berada di lokasi ke Tempat Penampungan Hasil (TPH) buah kelapa sawit yang telah dipanen, lalu warga masyarakat menaikkan buah kelapa sawit yang dipanen oleh karyawan PT. Pasangkayu ke atas dump truk DT 69, selanjutnya dump truk DT 69 yang berisi buah kelapa sawit tersebut dibawa keluar lokasi menuju ke Kantor Kesatuan Pengelola Hutan Pasangkayu, dan Terdakwa I Khairil Anwar bersama warga masyarakat lain mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang bahwa setibanya di Kantor Kesatuan Pengelola Hutan Pasangkayu, Terdakwa I Khairil Anwar menghubungi atasannya yaitu Saksi Atjo Taufik Aras, lalu Terdakwa I Khairil Anwar menyampaikan telah membawa dump truk DT 69 yang berisi buah kelapa sawit milik PT. Pasangkayu ke Kantor Kesatuan Pengelola Hutan Pasangkayu karena pihak PT. Pasangkayu telah memanen buah kelapa sawit di kawasan hutan lindung, namun Saksi Atjo Taufik Aras kemudian bertanya kepada Terdakwa I Khairil Anwar mengenai koordinat lokasi kejadian tersebut namun Terdakwa I Khairil Anwar tidak dapat memastikan mengenai koordinat tersebut sehingga Saksi Atjo Taufik Aras mengatakan kepada Terdakwa I Khairil Anwar jangan terlalu ikut permasalahan tersebut dan Saksi Atjo Taufik Aras mengatakan agar Terdakwa I Khairil Anwar tidak menyimpan dump truk DT 69 tersebut di Kantor Kesatuan Pengelola Hutan Pasangkayu;

*Hal. 43 dari 51 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pky*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa I Khairil Anwar dan warga masyarakat kemudian membawa dump truk DT 69 tersebut ke Kantor Polsek Pasangkayu namun ditolak oleh pihak kepolisian, lalu Terdakwa I Khairil Anwar dan warga masyarakat membawa dump truk tersebut ke rumah Syarifudin Ligo, dan keesokan harinya datang dari pihak kepolisian mengambil dump truk tersebut dari rumah Syarifudin Ligo;

Menimbang bahwa Terdakwa I merupakan Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem pada Kantor Kesatuan Pengelola Hutan Pasangkayu, dan Terdakwa I Khairil Anwar tidak dilengkapi dengan surat tugas maupun tidak dibuatkan administrasi dalam membawa dump truk DT 69 yang berisi buah kelapa sawit milik PT. Pasangkayu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada persidangan diketahui Para Terdakwa bersama dengan warga masyarakat telah menaikkan buah kelapa sawit milik PT. Pasangkayu yang telah dipanen oleh karyawan PT. Pasangkayu dari Afdeling India ke atas dump truk DT 69 milik PT. Pasangkayu lalu membawa dump truk DT 69 yang berisi buah kelapa sawit keluar dari lokasi Afdeling India dan akhirnya dibawa ke rumah Syarifuddin Ligo;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai berpindahnya dump truk DT 69 yang berisi buah kelapa sawit milik PT. Pasangkayu dari lokasi perkebunan Afdeling India PT. Pasangkayu ke rumah Syarifudin Ligo dengan cara sebagaimana telah dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan warga masyarakat berdasarkan fakta yang terungkap telah menunjukkan cara-cara perolehan kepemilikan yang tidak dibenarkan menurut hukum dan juga menunjukkan perbuatan tersebut tidak dikehendaki oleh pemilik buah kelapa sawit dan dump truk DT 69 tersebut yaitu PT. Pasangkayu karena tidak memperoleh izin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini pada pokoknya mensyaratkan jika kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan, baik

Hal. 44 dari 51 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk fisik maupun verbal, dilakukan sebelum atau sesudah atau bahkan pada saat perbuatan mengambil masih dilakukan dengan tujuan agar perbuatan mengambil tersebut mudah dalam pelaksanaannya, selain itu dapat juga memudahkan orang tersebut untuk melarikan diri apabila tertangkap tangan, atau agar penguasaan barang yang telah diambil tidak terganggu;

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada persidangan diketahui Terdakwa II Sanusi bersama dengan warga masyarakat datang ke lokasi tersebut kemudian melarang karyawan PT. Pasangkayu yang sedang melakukan panen buah kelapa sawit dengan cara berteriak dengan suara keras dan mengatakan untuk menghentikan kegiatan panen karena lahan tersebut masih dalam sengketa, dan Terdakwa II Sanusi dan warga masyarakat datang ke lokasi kejadian dengan membawa parang, namun parang tersebut terikat di pinggang dan tidak dihunuskan, selain itu Terdakwa II Sanusi juga marah dan mengamuk pada pihak perusahaan PT. Pasangkayu karena kegiatan panen tersebut dikawal oleh banyak orang yang merupakan pihak pengamanan PT. Pasangkayu, yang mana Terdakwa II Sanusi mengatakan akan mengajak perang perusahaan jika membawa orang yang banyak dalam melakukan panen;

Menimbang bahwa setibanya Terdakwa I Khairil Anwar di lokasi kejadian, kondisi di lokasi kejadian sudah tidak kondusif karena masyarakat berteriak akan membakar kendaraan PT. Pasangkayu dan juga Terdakwa I Khairil Anwar didesak oleh warga masyarakat untuk membawa buah kelapa sawit yang telah dipanen ke Kantor Kesatuan Pengelola Hutan Pasangkayu

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa II Sanusi dan warga masyarakat tersebut menyebabkan karyawan PT. Pasangkayu yang sedang melakukan panen buah kelapa sawit kemudian menghentikan kegiatan memanen buah kelapa sawit, lalu warga masyarakat menaikkan buah kelapa sawit yang telah dipanen ke atas dump truk DT 69;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa II yang berteriak dengan keras melarang kegiatan panen yang dilakukan karyawan PT. Pasangkayu dan juga mengajak perang karyawan PT. Pasangkayu, serta perbuatan warga masyarakat yang berteriak untuk membakar mobil PT. Pasangkayu menurut Majelis Hakim merupakan suatu bentuk ancaman kekerasan yang ditujukan kepada karyawan PT. Pasangkayu dan mengakibatkan karyawan PT. Pasangkayu menghentikan kegiatannya serta membiarkan warga masyarakat bersama dengan Para Terdakwa membawa buah kelapa sawit yang telah dipanen supaya tidak terjadi pertikaian, selain itu perbuatan Terdakwa II Sanusi bersama warga masyarakat tersebut memudahkan Para Terdakwa dan warga

Hal. 45 dari 51 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat tetap menguasai buah kelapa sawit dan dump truk DT 69 milik PT. Pasangkayu;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur kekerasan dan ancaman kekerasan yang dimaksud pada unsur ini tidak hanya menitikberatkan pada akibat yang terjadi saja, melainkan cukup dengan adanya perbuatan yang dilakukan atas dasar kekerasan atau ancaman kekerasan yang berpotensi menimbulkan akibat, dan dengan dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap pada persidangan telah membuktikan perbuatan Terdakwa II dan warga masyarakat yang melarang panen dan mengajak karyawan PT. Pasangkayu untuk perang, serta akan membakar mobil tersebut berpotensi menimbulkan akibat yaitu pertikaian antara warga masyarakat dan pihak perusahaan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.4 Unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang bahwa yang dimaksud yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yaitu pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dimana masing-masing memiliki peran, atau secara bersama-sama tanpa adanya suatu pembagian peran dalam melakukan pencurian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada persidangan diketahui Terdakwa II Sanusi bersama dengan warga masyarakat datang ke lokasi tersebut kemudian melarang karyawan PT. Pasangkayu yang sedang melakukan panen buah kelapa sawit dengan cara berteriak dengan suara keras dan mengatakan untuk menghentikan kegiatan panen karena lahan tersebut masih dalam sengketa, dan Terdakwa II Sanusi dan warga masyarakat datang ke lokasi kejadian dengan membawa parang, namun parang tersebut terikat di pinggang dan tidak dihunuskan, selain itu Terdakwa II Sanusi juga marah dan mengamuk pada pihak perusahaan PT. Pasangkayu karena kegiatan panen tersebut dikawal oleh banyak orang yang merupakan pihak pengamanan PT. Pasangkayu, yang mana Terdakwa II Sanusi mengatakan akan mengajak perang perusahaan jika membawa orang yang banyak dalam melakukan panen;

Menimbang bahwa setibanya Terdakwa I Khairil Anwar di lokasi kejadian, kondisi di lokasi kejadian sudah tidak kondusif karena masyarakat berteriak akan

Hal. 46 dari 51 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar kendaraan PT. Pasangkayu dan juga Terdakwa I Khairil Anwar didesak oleh warga masyarakat untuk membawa buah kelapa sawit yang telah dipanen ke Kantor Kesatuan Pengelola Hutan Pasangkayu, selanjutnya Terdakwa I Khairil Anwar memindahkan dump truk DT 69 dari Tempat Penampungan Hasil (TPH) yang satu ke Tempat Penampungan Hasil (TPH) lainnya dari buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh karyawan PT. Pasangkayu, selanjutnya warga masyarakat menaikkan buah kelapa sawit tersebut ke atas dump truk DT 69 lalu Terdakwa I bersama dengan warga masyarakat membawa dump truk DT 69 keluar dari lokasi kejadian ke Kantor Kesatuan Pengelola Hutan Pasangkayu namun ditolak oleh atasan Terdakwa I dan kemudian dibawa ke Kantor Polsek Pasangkayu namun ditolak oleh pihak kepolisian, dan selanjutnya dibawa ke rumah Syarifudin Ligo;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap diketahui Terdakwa I Khairil Anwar berperan memindahkan dump truk DT 69 dari Tempat Penampungan Hasil (TPH) selanjutnya bersama dengan warga masyarakat menaikkan buah kelapa sawit ke atas dump truk tersebut lalu membawa dump truk yang berisi kelapa sawit tersebut keluar dari wilayah perkebunan perusahaan, sedangkan peran Terdakwa II yaitu melakukan pengancaman kepada karyawan PT. Pasangkayu untuk menghentikan panen, dan berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat masing-masing Terdakwa memiliki peran tersendiri dalam melakukan pencurian tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya membebaskan Para Terdakwa karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana surat tuntutan Penuntut Umum, untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah membuktikan perbuatan Para Terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum sehingga dengan demikian nota

Hal. 47 dari 51 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pky



pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka Para Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) mobil dengan atas nama pemilik PT. Pasangkayu dengan merek ISUZU tipe NMR71THD 5,8 (dump truk), nomor polisi DC 8233 XG, nomor rangka MHCNMR71H MJ119209, nomor mesin B119209 dan 1 (satu) unit mobil dump truk dengan merek ISUZU berwarna putih dengan nomor polisi DC 8233 XG, nomor rangka MHCNMR71H MJ119209, nomor mesin B119209 beserta kunci, yang berdasarkan fakta persidangan merupakan milik PT. Pasangkayu, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Pasangkayu melalui Saksi Juanda Syahputra Bin Alm. Samsul Bahri;

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp2.944.500,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) merupakan hasil penukaran sejumlah uang dari barang bukti buah kelapa sawit dengan berat 1.510 kg sebagaimana Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 21 November 2023, dan berdasarkan fakta persidangan diketahui buah kelapa sawit tersebut merupakan milik PT. Pasangkayu, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Pasangkayu melalui Saksi Juanda Syahputra Bin Alm. Samsul Bahri;

Menimbang bahwa bukti berupa 82 (delapan puluh dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.560 kg, dan telah disisihkan 3 (tiga) tandan dengan berat 50 kg sebagaimana Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 21 November 2023, dan oleh karena barang bukti buah kelapa sawit tersebut merupakan barang bukti yang

*Hal. 48 dari 51 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pky*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cepat rusak dan busuk, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa 1 (satu) lembar kuitansi bermaterai 10.000 untuk tanda terima uang sejumlah Rp2.944.500,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) dari PT. Pasangkayu kepada Muslim Riyadi, S.H., dan 1 (satu) lembar nota penerimaan TBS Nota No. 001 tanggal 17 November 2023, dengan total berat buah kepala sawit 1.560 kg, dengan total harga Rp3.042.000,00 (tiga juta empat puluh dua ribu rupiah), yang berdasarkan fakta hukum dipersidangan hanya merupakan nota penerimaan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk berwarna merah hitam yang berisi 10 rekaman video sebagai berikut:

- Video 1 durasi 2 menit 56 detik;
- Video 2 durasi 23 detik;
- Video 3 durasi 2 menit 19 detik;
- Video 4 durasi 4 menit 46 detik;
- Video 5 durasi 1 menit 17 detik;
- Video 6 durasi 1 menit 7 detik;
- Video 7 durasi 3 menit 41 detik;
- Video 8 durasi 5 menit 16 detik;
- Video 9 durasi 48 detik;
- Video 10 durasi 5 menit 51 detik;

yang hanya merupakan salinan video, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi pihak PT. Pasangkayu;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan;
- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 49 dari 51 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pky



**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I Khairil Anwar Alias Hairil Bin Anwar Said dan Terdakwa II Sanusi D Alias Dapo Bin Saba** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dan 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) mobil dengan atas nama pemilik PT. Pasangkayu dengan merek ISUZU tipe NMR71THD 5,8 (dump truk), nomor polisi DC 8233 XG, nomor rangka MHCNMR71HMJ119209, nomor mesin B119209;
  - 1 (satu) unit mobil dump truk dengan merek ISUZU berwarna putih dengan nomor polisi DC 8233 XG, nomor rangka MHCNMR71HMJ119209, nomor mesin B119209 beserta kunci;
  - Uang tunai sejumlah Rp2.944.500,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah)dikembalikan kepada PT. Pasangkayu melalui Saksi Juanda Syahputra Bin Alm. Samsul Bahri;
  - 82 (delapan puluh dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.560 kg, dan telah disisihkan 3 (tiga) tandan dengan berat 50 kg; dimusnahkan;
  - 1 (satu) lembar kuitansi bermaterai 10.000 untuk tanda terima uang sejumlah Rp2.944.500,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) dari PT. Pasangkayu kepada Muslim Riyadi, S.H.;
  - 1 (satu) lembar nota penerimaan TBS Nota No. 001 tanggal 17 November 2023, dengan total berat buah kepala sawit 1.560 kg, dengan total harga Rp3.042.000,00 (tiga juta empat puluh dua ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk berwarna merah hitam yang berisi 10 rekaman video sebagai berikut:
    - Video 1 durasi 2 menit 56 detik;

Hal. 50 dari 51 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Video 2 durasi 23 detik;
- Video 3 durasi 2 menit 19 detik;
- Video 4 durasi 4 menit 46 detik;
- Video 5 durasi 1 menit 17 detik;
- Video 6 durasi 1 menit 7 detik;
- Video 7 durasi 3 menit 41 detik;
- Video 8 durasi 5 menit 16 detik;
- Video 9 durasi 48 detik;
- Video 10 durasi 5 menit 51 detik;

terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh Firman Ares Bernando, S.H., sebagai Hakim Ketua, Narendra Aryo Bramastyo, S.H. dan Adhe Apriyanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jefrianton, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Lionard Kanter, S.H, M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Narendra Aryo Bramastyo, S.H.

Firman Ares Bernando, S.H.

ttd.

Adhe Apriyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Jefrianton, S.H., M.H.

Hal. 51 dari 51 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pky

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)